



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI  
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

**T E S I S**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**ORPA GANEFO MANUAIN**

**PEMBIMBING :**

**PROF. DR. BARDA NAWAWI ARIEF, SH**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2005**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI  
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

Disusun Oleh :

ORPA GANEFO MANUAIN

NIM : B 4 A 002 037

Dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 19 Desember 2005

Tesis ini telah diterima

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar

Magister Ilmu Hukum

Pembimbing

Mengetahui Ketua Program

Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH

NIP : 130 350 519

Prof . Dr. Barda Nawawi Arief, SH

NIP : 130 350 519

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur pada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan anugrahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini berjudul : “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi”, dibuat untuk memenuhi persyaratan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum.

Topik ini dipilih oleh karena pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan masalah yang hangat dibicarakan, karena di Indonesia hal ini baru dikenal dengan lahirnya UU No 7/Drt/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, dan selanjutnya diikuti oleh berbagai peraturan perundang-undangan pidana khusus lainnya yang tersebar di luar KUHP antara lain UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No 20/2001 tentang Perubahan Atas UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sampai dengan selesainya tesis ini tidak terlepas dari bimbingan terus menerus dari pembimbing, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH, yang dalam kesibukannya telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada yang terhormat Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH.MH, dan Prof. Dr Paulus Hadi Suprpto, SH.MH, yang juga sudah memberikan arahan ketika mereview proposal penelitian dari tesis ini, dan ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada yang terhormat Bapak/Ibu staf pengajar pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas

Diponegoro yang sudah membagikan ilmu pengetahuan yang dimilikinya pada penulis, serta pegawai pada Program Magister Ilmu Hukum dan pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, atas pelayanan yang diberikan kepada penulis selama penulis menjadi mahasiswa di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada yang terhormat Rektor universitas Nusa Cendana, Prof. Dr. Agustinus Benu. MS (sekarang mantan Rektor Undana), Pembantu Rektor Bidang Akademik, Dr. I Gusti Bagus Arjana. MS, Dekan Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, Michael Jan Djawa, SH.MH beserta para Pembantu Dekan, yang sudah mengizinkan penulis untuk melanjutkan studi pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, serta rekan-rekan pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana yang sudah memberikan dukungan moril bagi penulis dalam menyelesaikan studi pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Untuk Bapakku Almarhum Saul Geon Manuain, Mamaku F.S.Manuain-Ndoi, terima kasih penulis ucapkan oleh keberhasilan ini semua karena doa yang selalu dipanjatkan oleh Bapak dan Mama pada Tuhan bagi setiap anak-anaknya. Untuk kakak-kakakku : Simon Manuain, Oktovianus Manuain, Frederika Banggu-Manuain, Komisaris Polisi Apolos Manuain, Yusina.L.Foeh-Manuain, Almarhum Abraham Manuain dan Dina Bannesi-Manuain, beserta keluarganya masing-masing, penulis mengucapkan terima kasih atas semua dukungan yang sudah diberikan, dan untuk semua teman-teman yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu penulis ucapkan terima kasih atas dukungan doa yang sudah

diberikan. Kiranya Tuhan yang empunya berkat akan membalas semua budi baik yang sudah diberikan pada penulis.

Yang terakhir adalah penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih penulis haturkan untuk Suamiku Drs. Hermes Jever Anin, serta kedua anakku Astiyani Anin dan Deby Anin, atas dukungan doa dan pengorbanan yang sudah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini, sekaligus menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan untuk itu penulis terbuka untuk menerima kritik dan saran guna penyempurnaan tesis ini. Untuk semua kritik dan saran yang diberikan penulis ucapkan terima kasih.

Semarang, Desember 2005.

P e n u l i s

## ABSTRAK

Sistem hukum pidana yang dianut oleh KUHP Indonesia adalah sistem hukum Eropa Kontinental, yang tidak mengenal korporasi sebagai subjek hukum. Namun dalam perkembangan ternyata bahwa hukum pidana yang tersebar di luar KUHP sudah menerima korporasi sebagai subjek hukum. Di Indonesia hal ini diawali dengan lahirnya UU No 7/Drt/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi yang kemudian disusul oleh peraturan pidana khusus lainnya seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah : bagaimana formulasi aturan pemidanaan (pertanggungjawaban pidana) korporasi dalam tindak pidana korupsi, dan bagaimana sebaiknya formulasinya di masa yang akan datang. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengkaji/menganalisis formulasi aturan pemidanaan (pertanggungjawaban pidana) korporasi dalam tindak pidana korupsi, dan mengkaji/menganalisis prospeknya di masa yang akan datang.

Masalah pokok dalam tesis ini adalah masalah kebijakan hukum pidana dalam formulasi aturan pemidanaan (Pertanggungjawaban pidana) korporasi dalam tindak pidana korupsi, maka pendekatan yang digunakan dalam tesis ini adalah pendekatan yuridis-normatif, yang selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif normatif.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa dalam formulasi aturan pemidanaan (pertanggungjawaban pidana) korporasi dalam tindak pidana korupsi terdapat kelemahan-kelemahan sebagai berikut : dalam merumuskan kapan korporasi melakukan tindak pidana korupsi tidak dijelaskan pengertian “hubungan kerja” dan “hubungan lain”; tidak diatur pemberatan pidana untuk korporasi yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2); tidak diatur pidana pengganti denda yang tidak dibayar oleh korporasi. Selain itu juga terdapat kelemahan umum dari UUPTPK yang berpengaruh terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu : tidak diatur pengertian permufakatan jahat menurut UUPTPK, dan syarat-syarat pengulangan tindak pidana korupsi (residive) menurut UUPTPK.

Berdasarkan hal-hal di atas maka untuk prospeknya di masa yang akan datang, UUPTPK harus memformulasikan : pengertian “hubungan kerja” dan “hubungan lain”; pemberatan pidana untuk korporasi yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2); pidana pengganti denda yang tidak dibayar oleh korporasi; pengertian permufakatan jahat; dan syarat-syarat pengulangan tindak pidana korupsi.

Melihat kelemahan-kelemahan tersebut di atas, maka saran yang diberikan adalah UUPTPK perlu diamandemen.

Kata kunci : pertanggungjawaban pidana korporasi, tindak pidana korupsi.

## ABSTRACT

Criminal Law System attended by Indonesian KUHP is Civil law System, which is not admitted corporation as law subject. But in its development, it shows that criminal law instead of KUHP already accepted corporation as law subject. In Indonesia, it was begun with Regulation No.7/Drt/1955 about Economic Criminal Action and followed by the others special criminal regulation such as Regulation of Corruption Criminal Action Elimination (Regulation No.31 year 1999 in connection with Regulation No.20 year 2001).

In accordance with the above argumentation, the problem arises from this theses are: how the formulation of criminal regulation (criminal responsibility) of corporation in corruption criminal action, and the inversion of it in the future is. The aim is to evaluate/to analyze formulation criminal regulation (criminal responsibility) of corporation in corruption criminal action, and to evaluate/to analyze the prospect on the future.

Main problem of this theses are the problem of criminal law policy in criminal regulation formula (criminal responsibility) of corporation in corruption criminal action, so it uses juridical normative approach, and then it is analyzed normatively qualitative juridical.

Research resulted that there are some weaknesses on the formulation of criminal regulation (criminal responsibility) of corporation in corruption that are: it did not explain the definition of "working relation" and "the other relation" in the formula when corporation acts corruption; it did not arrange criminal weighing down for the corporation acts criminal as provided at Article 2 Clause (2); it did not arrange criminal substitute fine which was not paid by corporation. Instead, the general weakness of UUPTPK that influence corporation criminal responsibility is: it did not arrange the definition of evil consensus according to UUPTPK, and repetition requisition of corruption criminal action (recidivate) according to UUPTPK.

Based on the above argumentation, the future prospect, UUPTPK should formulate: the definition of "working relation" and "the other relation", weighing down criminal for corporation as provided in Article 2 Clause (2); criminal substitute fine which was not paid by corporation, evil consensus definition; and repetition requisition of corruption criminal action.

Considering the above weaknesses, we suggest that UUPTPK should be amended.

Keywords: corporate criminal responsibility, corruption criminal action.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Kegunaan Penelitian .....	13
E. Kerangka Teori .....	14
F. Metode Penelitian .....	27
G. Sistematika .....	31
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian / Defenisi Korporasi .....	33
B. Sejarah Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana .....	36
1. Tahap Pertama .....	37
2. Tahap Kedua .....	38
3. Tahap Ketiga .....	39
C. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi .....	41
1. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi .....	41
a.  Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab.....	47
b.  Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab .....	48
c.  Korporasi sebagai pembuat dan juga yang Bertanggungjawab .....	49



1) Doktrin identifikasi .....	51
2) Doktrin pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability).....	54
3) Doktrin pertanggungjawaban ketat menurut undang-undang ( <i>strict liability</i> ) .....	56
2. Pidana dan Pidanaan Terhadap Korporasi.....	58
D. Korupsi di Indonesia .....	69

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Formulasi aturan pidana (pertanggungjawaban) pidana korporasi dalam UUPTPK .....	80
1. Pengertian Korporasi .....	81
2. Kapan Korporasi Melakukan Tindak Pidana Korupsi .....	83
3. Siapakah Yang Dipertanggungjawabkan .....	87
4. Tindak Pidana Korupsi Yang Dapat Dilakukan Oleh Korporasi .....	87
5. Sanksi Yang Dapat Dijatuhkan Terhadap Korporasi .....	108
B. Formulasi Aturan Pidanaan Korporasi (Pertanggungjawaban Pidana) Dalam Tindak Pidana Korupsi di Masa Yang Akan Datang .....	112
1. Masalah Kapan Korporasi Melakukan Tindak Pidana Korupsi .....	112
2. Masalah Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Korporasi .....	117
3. Masalah Sanksi Pidana Terhadap Korporasi .....	119
a. Perumusan Sanksi Pidana Dalam Pasal 2 ayat (2) .....	120
b. Pengulangan Tindak Pidana Korupsi .....	123
c. Perumusan Sanksi Pidana Pokok Dalam Pasal 20 Ayat (7) .....	125

BAB IV	PENUTUP .....	130
	A. kesimpulan .....	130
	B. Saran .....	133
	DAFTAR PUSTAKA .....	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

KUHP yang berlaku sekarang ini adalah KUHP warisan pemerintah kolonial Belanda yang berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* yang mulai berlaku tahun 1918, yang berasal dari *W v Sr* yang dibentuk pada tahun 1881 oleh pemerintah Belanda.

Setelah Indonesia merdeka tahun 1945 berdasarkan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, maka KUHP tersebut dinyatakan tetap berlaku di seluruh wilayah Indonesia untuk mengisi kekosongan hukum (*rechts vacuum*), dan disesuaikan dengan keadaan Indonesia setelah merdeka oleh UU No.1 tahun 1946 juncto UU No.73 Tahun 1958.

KUHP tersebut sering mengalami ketertinggalan dari perkembangan kejahatan yang terjadi di masyarakat sehingga harus ditambah sulam untuk mengikuti perkembangan tersebut. Akibatnya lahirlah UU yang merubah dan menambah KUHP. Walaupun demikian masih saja KUHP tetap tertinggal dari perkembangan kejahatan oleh karena itu selain UU yang mengubah secara partial dan menambah KUHP, dibuat pula UU hukum pidana yang tersebar di luar KUHP atau yang disebut hukum pidana khusus seperti UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UUPTPK), juncto UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk membentuk UU pidana khusus harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu seperti yang dikemukakan oleh Loebby Loqman<sup>1</sup>, yang intinya penulis simpulkan sebagai berikut : bahwa suatu perbuatan itu harus diatur tersendiri dalam UU pidana khusus disebabkan oleh karena :

1. Jika dimasukkan kedalam kodifikasi (KUHP) akan merusak sistem kodifikasi tersebut;
2. Karena adanya keadaan tertentu misalnya keadaan darurat; dan
3. Karena kesulitan melakukan perubahan atau penambahan dalam kodifikasi, karena dalam hal tertentu dikehendaki adanya penyimpangan sistem yang telah ada sebelumnya.

Dari kriteria tersebut di atas dihubungkan dengan UU No. 31 tahun 1999 juncto UU No.20 tahun 2001, diketahui bahwa ada hal-hal yang khusus dalam UU tersebut yang berbeda dengan KUHP misalnya : masalah percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, dijatuhi pidana sama dengan pidana yang dijatuhkan pada pelaku delik, dan masalah korporasi sebagai subjek hukum pidana, dimana korporasi dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi UUPTPK tidak dapat dimasukkan dalam KUHP karena hal-hal khusus yang diatur dalam UUPTPK akan mengubah sistem KUHP.

Penyimpangan UUPTPK terhadap KUHP dibolehkan berdasarkan pasal 103 KUHP yang bunyinya :

---

<sup>1</sup> Loebby Loqman, Delik Politik Di Indonesia, IND-HILL-CO, 1993, Hal 111.

“ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi peraturan-peraturan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”.

Masalah tindak pidana korupsi adalah masalah yang sangat dibenci oleh seluruh masyarakat Internasional termasuk masyarakat Indonesia, sehingga sejak reformasi digulirkan di Indonesia hal ini mendapat sorotan dari berbagai pihak atau dapat dikatakan bahwa masalah korupsi mendapat prioritas utama untuk diberantas.

Semangat untuk memberantas korupsi bukan hal yang baru muncul sejak reformasi digulirkan, tetapi sudah ada sejak Republik ini berdiri yaitu dengan dikeluarkannya berbagai peraturan yang intinya adalah untuk mencegah dan mengatasi terjadinya tindak pidana korupsi tersebut.

Pada tanggal 14 Maret 1957 dengan Kepres No.40 tahun 1957 seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk semua perairan teritorialnya pernah dinyatakan dalam keadaan darurat perang. Kemudian pada tanggal 17 Desember 1957 dengan Kepres No.225 Tahun 1957 keadaan darurat perang dicabut dan seketika itu dinyatakan dalam keadaan perang.

Mengingat dasar hukum yang digunakan oleh Presiden untuk menyatakan keadaan perang di seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk semua perairan teritorialnya pada waktu itu adalah UU No. 74 Tahun 1957, maka Kepres tersebut harus mendapat pengesahan atau penolakan dari DPR.

Berdasarkan UU No. 74 Tahun 1957, Kepres No. 225 tahun 1957 tersebut disahkan oleh DPR dengan masa berlaku sampai 1 tahun sejak disahkannya dengan UU tersebut, kecuali diadakan perpanjangan lagi.

Dalam kondisi keadaan perang, banyak peraturan telah dibuat oleh penguasa perang pada waktu itu, diantaranya adalah Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No.Prt/Peperpu/013/1958 serta peraturan pelaksanaannya dan Peraturan Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut Tanggal 17 April 1958 Nrp.Prt/Z.I/I/7.

Adapun maksud serta tujuan semula dari peraturan penguasa perang ini adalah agar dengan peraturan penguasa perang ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dapat diberantas perbuatan korupsi yang pada waktu itu sangat merajalela sebagai akibat dari suasana bahwa seakan-akan pemerintah sudah tidak mempunyai wibawa lagi.<sup>2</sup>

Mengingat berlakunya Peraturan Penguasa Perang Pusat tersebut hanya bersifat temporer saja, padahal perbuatan korupsi itu dapat pula dilakukan tidak dalam keadaan perang, maka pemerintah menganggap bahwa Peraturan Penguasa Perang Pusat tersebut perlu diganti dengan peraturan yang berbentuk undang-undang.

Pada tanggal 9 Juni 1960 penggantian Peraturan Penguasa Perang Pusat itu baru terjadi yaitu dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24 Tahun 1960 (LN No.72 tahun 1960) yang disebut

---

<sup>2</sup> R. Wiyono, Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Bandung, Alumni, Hal 9-10.

dengan “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi”.

Kemudian menurut UU No. 1 tahun 1960 sejak tanggal 1 Januari 1961 telah menjadi UU dan biasanya disebut dengan UU No. 24 Prp Tahun 1960. Namun demikian kenyataan menunjukkan yang sebaliknya, karena meskipun telah ada dasar hukum yang khusus untuk melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi, tetapi tindak pidana tersebut bukannya berkurang, sehingga dalam rangka memberantasnya secara efisien dan menyeluruh, dibentuklah Team Pemberantasan Korupsi (TPK) yang diatur di dalam Keputusan Presiden No. 228 Tahun 1967.

Kebijakan pemerintah dalam usaha memberantas tindak pidana korupsi terus ditingkatkan. Hal ini terbukti dengan dibentuknya komisi IV, sebagaimana diatur dalam Kepres No. 12 Tahun 1970 , dengan tugas-tugas sebagai berikut:

1. mengadakan penelitian dan penilaian terhadap kebijaksanaan dan hasil-hasil yang telah dicapai dalam rangka pemberantasan korupsi;
2. memberikan pertimbangan kepada Pemerintah mengenai kebijaksanaan yang masih diperlukan dalam rangka pemberantasan korupsi .

Kemudian dengan Kepres No. 13 tahun 1970 diangkatlah Dr. Moh. Hatta oleh Presiden Soeharto sebagai Penasihat Presiden di dalam rangka untuk melaksanakan tugas-tugas kenegaraan, terutama yang berhubungan dengan usaha pemberantasan korupsi.

Masyarakat berkembang, pembangunan-pembangunan semakin meningkat, maka dalam rangka penyelamatan keuangan dan perekonomian negara, UU No. 24 Prp Tahun 1960 perlu diganti karena ketentuan-ketentuan yang diatur didalamnya kurang mencukupi untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan. Maka dengan suratnya tanggal 13 Agustus 1970 No. R.07/P.U/VIII/1970 Presiden telah menyampaikan sebuah Rencana Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada DPRGR, yang kemudian pada tanggal 12 Maret 1971 Rencana Undang-Undang tersebut disahkan menjadi UU No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Walaupun UU No. 24 Prp Tahun 1960 dinyatakan dicabut, setelah berlakunya UU No. 3 tahun 1971, tetapi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU No.24 Prp tahun 1960 masih tetap berlaku untuk tindak pidana korupsi yang dilakukan sebelum berlakunya UU No. 3 Tahun 1971, yang diperiksa dan diadili setelah UU No. 3 Tahun 1971 berlaku. (Pasal 36 UU No. 3 Tahun 1971).

Dengan bergulirnya reformasi, maka semangat untuk memberantas tindak pidana korupsi yang sudah sejak lama ada, semakin berkobar-kobar lagi oleh karena terbukti bahwa upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan ternyata tidak mampu untuk mengikis habis penyakit tersebut.

Hal ini dapat dipahami sebab dalam upaya penanggulangan tindak pidana (kebijakan kriminal) pada umumnya, khususnya tindak pidana korupsi,



dapat ditempuh dengan menggunakan sarana penal dan sarana non penal secara terpadu oleh karena sarana penal saja mempunyai keterbatasan kemampuan menggulangi kejahatan karena sebab-sebab tertentu, yang diidentifikasi oleh Barda Nawawi Arief<sup>3</sup>, sebagai berikut :

- a. sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana ;
- b. hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub-sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologi, sosio politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural dan sebagainya);
- c. penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan “kurieren an symptom” oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan “pengobatan simptomatik” dan bukan “pengobatan kausatif”;
- d. sanksi hukum pidana merupakan “remedium”, yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksial dan mengandung unsur-unsur serta efek samping yang negatif;
- e. sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual/personal, tidak bersifat struktural/fungsional;
- f. keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku imperatif;
- g. bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut “biaya tinggi”.

Upaya penal yang sudah dilakukan yaitu dengan keluarnya berbagai produk perundang-undangan pemberantasan tindak korupsi, sedangkan upaya non penal yang sudah dilakukan adalah penayangan koruptor di media televisi.

---

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief , Beberapa Aspek Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1988, Hal 46-47.

Semangat pemberantasan tindak pidana korupsi setelah reformasi digulirkan ditandai dengan dibuatnya berbagai produk perundang-undangan sebagai berikut<sup>4</sup>:

- a. TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang “Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)”;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang “Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)” yang di dalamnya memuat ketentuan kriminalistik delik “kolusi” (pasal 21) dan delik “nepotisme” (pasal 22); dan
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, yang mengubah dan menggantikan undang-undang lama (UU No. 3 Tahun 1971). Kebijakan legislatif itu masih ditambah lagi dengan keluarnya beberapa Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden yang berhubungan dengan “Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara”, “Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara”, dan “Komisi Ombudsman Nasional ”, Juga UU Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian uang, UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **UU No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas UU No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan yang dalam perencanaan yaitu Perpu Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang Perlindungan Saksi melawan koruptor.** (Cetak tebal oleh penulis).

Dari beberapa produk perundang-undangan tersebut di atas, khususnya dalam UU No. 31 Tahun 1999 diatur tentang korporasi sebagai subjek hukum pidana. Hal ini sesuai dengan perkembangan akhir-akhir ini, dimana kejahatan korporasi merupakan suatu gejala baru abad ke 20.

---

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2003, Hal 65-66.

Korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak dikenal oleh KUHP, hal ini disebabkan karena KUHP adalah warisan dari pemerintahan kolonial Belanda yang menganut sistem Eropa Kontinental (*civil law*). Negara-negara Eropa Kontinental agak tertinggal dalam hal mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana, jika dibandingkan dengan negara-negara *Common law*, dimana di negara-negara *Common Law* seperti Inggris, Amerika Serikat dan Canada perkembangan pertanggungjawaban korporasi sudah dimulai sejak revolusi industri. Pengadilan di Inggris mengawalinya pada tahun 1842 dimana sebuah korporasi telah dijatuhi pidana denda karena kegagalannya untuk memenuhi suatu kewajiban hukum<sup>5</sup>

Di negeri Belanda pada saat dirumuskan, para penyusun KUHP (1886)<sup>6</sup>, menerima asas “*Societas/universitas delinquere non potest*” yang artinya badan hukum/perkumpulan tidak dapat melakukan tindak pidana. Hal ini sebagai reaksi terhadap praktek-praktek kekuasaan yang absolut sebelum Revolusi Perancis 1789, yang memungkinkan terjadinya “*collective responsibility*” terhadap kesalahan seseorang. Dengan demikian menurut konsep dasar KUHP, bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia alamiah (*natuurlijke persoon*).

Dalam perkembangan kemudian timbul kesulitan dalam praktek, sebab di dalam pelbagai tindak pidana khusus timbul perkembangan yang pada dasarnya menganggap bahwa tindak pidana juga dapat dilakukan oleh

---

<sup>5</sup> Muladi, Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana, Bahan Kuliah Kejahatan Korporasi, Hal 2

<sup>6</sup> Muladi, Demokratisasi, Hak Asasi manusia, dan Reformasi Hukum Di Indonesia, Jakarta, The Habibie Center, 2002, Hal 157.

korporasi, mengingat kualitas keadaan yang hanya dimiliki oleh badan hukum atau korporasi tersebut. Akhirnya berdasarkan Pasal 91 KUHP Belanda, atau Pasal 103 KUHP Indonesia, diperbolehkan peraturan di luar KUHP untuk menyimpang dari Ketentuan Umum Buku I KUHP.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka lahirlah berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan. Fenomena ini ditandai dengan lahirnya *Wet Economische Delichten(WED)*, tahun 1950 di Belanda, yang dalam Pasal 15 ayat (1) mengatur bahwa dalam tindak pidana ekonomi, korporasi dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipidana. Ketentuan ini kemudian ditiru oleh Indonesia melalui UU No. 7 Drt Tahun 1955.

Perkembangan selanjutnya di Indonesia dalam beberapa peraturan hukum pidana yang tersebar di luar KUHP mengatur korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dipidana, misalnya UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dibahas dalam penelitian ini.

Dengan diterimanya korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dipidana, maka hal yang menarik untuk dikaji adalah masalah pertanggungjawaban pidana korporasi dan pidana yang dijatuhkan pada korporasi.

Asas utama dalam pertanggungjawaban pidana adalah asas kesalahan (*schuld*) pada pelaku. Kesalahan merupakan jantung pertanggungjawaban pidana.

Pertanyaan yang muncul adalah apakah korporasi dipertanggungjawabkan sama dengan manusia alamiah yaitu harus ada unsur kesalahan?, dan bagaimana dengan sanksi yang dijatuhkan terhadap korporasi ?.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang sangat sulit diberantas oleh karena berhadapan dengan subjek pelaku yang mempunyai kedudukan ekonomi dan politik yang kuat, sehingga tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai *white collar crime*, *crimes as business*, *economic crimes*, *official crime* dan *abuse of power*.

Dengan diterimanya korporasi sebagai salah satu subjek hukum disamping subjek hukum manusia alamiah (*natuurlijke persoon*), maka kajian tentang hal ini menjadi semakin menarik oleh karena kejahatan yang dilakukan korporasi berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan mengungkapkan bahwa sebagian besar masyarakat kurang mengenalnya atau sekaligus kurang menyadari bahaya yang ditimbulkan oleh kejahatan ini. Akar ketidaktahuan masyarakat ini adalah karena ketidaktahuan kejahatan korporasi yang disebabkan oleh kompleksnya kecanggihan perencanaan dan pelaksanaannya, oleh tidak adanya atau lemahnya penegakan dan pelaksanaan hukum, dan oleh lenturnya sanksi hukum dan sanksi sosial.

**Ketidaktahuan ini bukan saja dialami oleh masyarakat awam, bahkan aparat penegak hukum pun mengalami hal yang sama, sebagaimana dikemukakan dalam hasil penelitian Muladi dan Dwidja Priyatno di Kota Madya Bandung terhadap aparat penegak hukum yaitu : Hakim, Jaksa, Polisi dan pengacara berjumlah 42 (empat puluh dua) orang, dimana 42 responden tersebut tidak pernah menangani kasus**

**pidana yang korporasi sebagai subjek tindak pidana<sup>7</sup> Padahal dalam hukum pidana positif yang tersebar di luar KUHP sudah mengenal korporasi sebagai subjek hukum pidana sejak tahun 1955 (UU No.7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi) yang disusul dengan peraturan-peraturan lainnya yang mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana.**

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana korporasi memiliki cakupan yang luas yaitu dalam formulasinya harus diidentifikasi hal-hal sebagai berikut : pengertian korporasi; kapan dan dalam hal bagaimana korporasi melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan ; siapa yang dipertanggungjawabkan; dan bagaimana perumusan sanksi pidana terhadap korporasi. Jadi tidak sekedar membahas ada tidaknya kesalahan sebagaimana pada pertanggungjawaban pidana manusia alamiah.

Hal-hal yang harus diidentifikasi dalam formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut di atas oleh beberapa ahli hukum disebut juga dengan aturan pemidanaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dihubungkan dengan latar belakang masalah, maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah formulasi aturan pemidanaan (pertanggungjawaban pidana) korporasi dalam tindak pidana korupsi saat ini ?.
2. Bagaimana prospek formulasi aturan pemidanaan (pertanggungjawaban pidana) korporasi dalam tindak pidana korupsi di masa yang akan datang ?.

---

<sup>7</sup> Sudarto, dalam Muladi, Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum

### **C.TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang masalah dan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

4. Untuk mengkaji/menganalisis formulasi aturan pemidanaan (pertanggungjawaban pidana) korporasi dalam tindak pidana korupsi;
5. Untuk mengkaji/menganalisis prospek formulasi aturan pemidanaan (pertanggungjawaban pidana) korporasi dalam tindak pidana korupsi di masa yang akan datang.

### **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik yang bersifat praktis maupun teoritis.

Dari segi praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran bagi pembuat kebijakan dalam memformulasikan pertanggungjawaban pidana korporasi serta formulasi sanksi pidananya dalam hal korporasi melakukan tindak pidana umumnya khususnya tindak pidana korupsi. Dan diharapkan juga hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya menegakkan hukum .

Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman di bidang akademik, di bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana di bidang tindak pidana korupsi.

## **E. KERANGKA TEORI**

KUHP yang berlaku sekarang di Indonesia adalah KUHP warisan pemerintahan kolonial Belanda yang berasal dari *W.v.Sr* (1886), dimana pada saat dibentuk, para penyusun menerima asas “*societas/universitas delinquere non potest*” yang artinya bahwa badan hukum/perkumpulan tidak dapat melakukan tindak pidana.

Prinsip di atas dapat dilihat pada Pasal 59 KUHP (Pasal 51 *W.v.Sr*) yang bunyinya : “Jika ditentukan pidana karena pelanggaran bagi pengurus atau komisaris, maka pidana itu tidak dijatuhkan atas anggota pengurus atau komisaris, jika terang bahwa pelanggaran itu terjadi bukan karena salahnya”.

Perkembangan selanjutnya timbul kesulitan dalam praktek, sebab di dalam tindak pidana khusus timbul perkembangan yang pada dasarnya menganggap bahwa tindak pidana juga dapat dilakukan oleh korporasi, mengingat kualitas keadaan yang hanya dimiliki oleh badan hukum atau korporasi tersebut<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> Muladi, op cit, Hal 159.



Berdasarkan pasal 103 KUHP, hukum pidana yang tersebar di luar KUHP pada awalnya mulai mengatur korporasi dapat melakukan tindak pidana tetapi yang dipertanggungjawabkan adalah pengurusnya.

Perkembangan selanjutnya adalah dalam hukum pidana yang tersebar di luar KUHP diatur bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana dan dapat pula dipertanggungjawabkan serta dipidana.

Jadi perkembangan hal dapat dipidananya perbuatan korporasi dan hal dapat dipertanggungjawabkannya korporasi dalam hukum positif di Indonesia telah melalui 3 (tiga) tahap perkembangan yaitu tahap I menunjukkan bahwa keduanya hanya dapat dilakukan oleh manusia alamiah, perkembangan tahap II korporasi dapat melakukan tindak pidana tetapi yang dapat dipertanggungjawabkan hanya manusia alamiah dan tahap III baik manusia alamiah maupun korporasi dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan serta dipidana.

Di Belanda menurut Muladi<sup>9</sup>, perkembangan ini sudah memasuki tahap IV yaitu dengan melembagakan perkembangan yang ada di luar KUHP, dengan mengatur pertanggungjawaban korporasi secara umum dalam Buku I KUHP, sehingga berlaku untuk semua tindak pidana.

Selanjutnya dijelaskan bahwa di Belanda pembicaraan korporasi sebagai subjek hukum (*Normadresat*) akan menyentuh persoalan utama yaitu kapan dan apa ukurannya untuk dapat mempertanggungjawabkan korporasi dalam hukum pidana. Sekalipun ada pendapat bahwa hal ini harus diterapkan

kasus per kasus (kasuistis) sesuai dengan sifat kekhasan delik tertentu namun sebagai pedoman dikemukakan pelbagai pemikiran sebagai berikut <sup>10</sup> :

1. Perbuatan dari perorangan dapat dibebankan pada badan hukum, apabila perbuatan-perbuatan tersebut tercermin dalam lalu lintas sosial sebagai perbuatan-perbuatan badan hukum;
2. Apabila sifat dan tujuan dari pengaturan telah menunjukkan indikasi untuk pembuat pidana, untuk pembuktian akhir pembuat pidana, di samping apakah perbuatan tersebut sesuai dengan tujuan statuta dari badan hukum dan atau sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan (*bedrijfpolitiek*), maka yang terpenting adalah apabila tindakan tersebut sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan (*feitelijkewerkzaamheden*) dari badan hukum ;
3. Badan hukum dapat diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana bilamana perbuatan yang terlarang yang untuk pertanggungjawabannya dibebankan atas badan hukum dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan-tujuan badan hukum tersebut;
4. Badan hukum baru dapat diberlakukan sebagai pelaku tindak pidana apabila badan tersebut “berwenang untuk melakukannya, terlepas dari terjadi atau tidak terjadinya tindakan, dan di mana tindakan dilakukan atau terjadi dalam operasi usaha pada umumnya” dan “diterima atau biasanya diterima secara demikian” oleh badan hukum (*Ijzerdraad- Arrest HR 1954*), syarat kekuasaan (*machtsvereiste*) mencakup : wewenang mengatur/ menguasai dan/atau memerintah pihak yang dalam kenyataan melakukan tindakan terlarang tersebut ; mampu melaksanakan wewenangnya dan pada dasarnya mampu mengambil keputusan-keputusan tentang hal yang bersangkutan ; dan mampu mengupayakan kebijakan atau tindakan pengamanan dalam rangka mencegah dilakukannya tindakan terlarang; selanjutnya syarat penerimaan (akseptasi) (*aanvaardingsvereiste*), hal ini terjadi apabila ada kaitan erat antara proses pengambilan atau pembentukan keputusan di dalam badan hukum dengan tindakan terlarang tersebut. Juga apabila ada kemampuan untuk mengawasi secara cukup . Hal ini menggambarkan bahwa hukum Belanda telah bergerak cepat meninggalkan teori-teori tradisional tentang pertanggungjawaban pidana korporasi seperti “*vicarious liability*” dan “*identification theory*”. Kasus-kasus yang actual mendasarkan pertanggungjawaban korporasi pada prinsipnya pada 2 (dua) faktor yaitu : (a) *power of the corporation to determine which act can be performed by its employees*; dan (b) *the acceptance of these acts in the*

---

<sup>9</sup> Muladi, Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana, Bahan Kuliah Kejahatan Korporasi, Hal 17.

<sup>10</sup> Ibid, Hal 18-19.

*normal course of business*; Mahkamah Agung Belanda memutuskan bahwa perbuatan karyawan hanya akan dipertimbangkan sebagai perbuatan pimpinan korporasi apabila (a) perbuatannya dalam kerangka kewenangannya untuk menentukan pegawai tersebut untuk berbuat; dan (b) perbuatan karyawan masuk dalam kategori perbuatan yang *'accepted'* oleh perusahaan dalam kerangka operasionalisasi bisnis yang normal ;

5. Kesengajaan badan hukum terjadi apabila kesengajaan itu pada kenyataannya tercakup dalam politik perusahaan, atau berada dalam kegiatan yang nyata dari perusahaan tertentu. Dalam kejadian-kejadian lain penyelesaian harus dilakukan dengan konstruksi pertanggungjawaban (*toerekeningsconstructie*); kesengajaan dari perorangan (*natuurlijke persoon*) yang berbuat atas nama korporasi sehingga dianggap juga dapat menimbulkan kesengajaan badan hukum tersebut;
6. Kesengajaan suatu organ dari badan hukum dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal-hal tertentu, kesengajaan dari seorang bawahan, bahkan dari orang ketiga, dapat mengakibatkan kesengajaan badan hukum ;
7. Pertanggungjawaban juga bergantung dari organisasi internal dalam korporasi dan cara bagaimana tanggungjawab dibagi; demikian pula apabila berkaitan dengan masalah kealpaan;
8. Pengetahuan bersama dari sebagian besar anggota direksi dapat dianggap sebagai kesengajaan badan hukum; bahkan sampai pada kesengajaan kemungkinan;

Menurut Loebby Loqman <sup>11</sup> masalah pertama dalam pembahasan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi adalah apa yang dimaksud dengan korporasi itu ?. Dalam diskusi yang dilakukan oleh para sarjana berkembang 2 (dua) pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah suatu kumpulan dagang yang berbadan hukum. Jadi dibatasi bahwa korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah korporasi yang sudah berbadan hukum. Alasannya adalah bahwa dengan sudah berbadan hukum, telah jelas susunan pengurus serta sejauhmana hak dan kewajiban dalam korporasi tersebut.

Pendapat lain adalah yang bersifat luas; dimana dikatakan bahwa korporasi tidak perlu harus berbadan hukum. Setiap kumpulan manusia, baik dalam hubungan suatu dagang ataupun usaha lainnya, dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Dalam kaitannya dengan hal ini lanjutnya bahwa ternyata terdapat kelemahan dalam bidang perundang-undangan di Indonesia, yakni sejauh ini Indonesia belum mempunyai Undang-Undang korporasi, seperti halnya ‘*corporate law*’ di Amerika Serikat atau undang-undang tentang perseroan di Belanda. Meskipun sudah ada undang-undang tentang perseroan di Indonesia ternyata masih harus diperbaharui untuk disesuaikan dengan perkembangan sistem perekonomian dunia.

Dengan adanya ketentuan tentang korporasi dalam suatu perundang-undangan akan lebih mudah untuk menunjukkan sejauhmana pertanggungjawaban dalam korporasi tersebut.

Melihat kenyataan dewasa ini di mana korporasi semakin memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam bidang ekonomi, sehingga doktrin *universitas delinquere non potest* (badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana) sudah mengalami perubahan dengan diterimanya konsep pelaku fungsional menurut Rolling<sup>12</sup> pembuat delik memasukkan korporasi ke dalam “*functioneel daderschap*” oleh karena korporasi dalam dunia modern mempunyai peranan penting dalam kehidupan ekonomi yang mempunyai

---

<sup>11</sup> Loebby Loqman, Kapita Selektta Tindak Pidana Di Bidang Perekonomian, Jakarta, Datacom, 2002, hal 32.

banyak fungsi yaitu pemberi kerja, produsen , penentu harga, pemakai devisa dan lain-lain.

Berdasarkan hal tersebut di atas yaitu bahwa korporasi sebagai subjek tindak pidana, maka hal ini menimbulkan permasalahan yang menyangkut pertanggungjawabannya dalam hukum pidana. Sebab berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, selama ini di Indonesia menganut asas kesalahan . Artinya bahwa dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan bersifat melawan hukum, tapi pada pelaku harus ada unsur kesalahan, atau yang dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Geen straf zonder schuld; keine strafe ohne schuld*).

Asas ini tidak tercantum dalam KUHP Indonesia atau dalam peraturan lain, namun berlakunya asas tersebut sekarang tidak diragukan lagi , sebab akan bertentangan dengan rasa keadilan apabila ada orang yang dijatuhi pidana padahal ia sama sekali tidak bersalah. Adapun kesalahan dapat berupa kesengajaan atau kealpaan.

Dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka timbul permasalahan yang menyangkut pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana, yaitu apakah badan hukum (korporasi) dapat mempunyai kesalahan, baik berupa kesengajaan atau kealpaan.

---

<sup>12</sup> Rolling, Dalam Muladi, Dwidja Priyatno, op cit, Hal 8.

Karena sangat sukar untuk menentukan ada atau tidak adanya kesalahan pada korporasi, ternyata dalam perkembangannya khususnya yang menyangkut pertanggungjawaban pidana korporasi dikenal adanya “pandangan baru” atau katakanlah pandangan yang berlainan, bahwa khususnya untuk pertanggungjawaban dari badan hukum (korporasi), asas kesalahan tidak berlaku mutlak, sehingga pertanggungjawaban pidana yang mengacu pada doktrin “*strict liability*” dan “*vicarious liability*” yang pada prinsipnya merupakan penyimpangan dari asas kesalahan, hendaknya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penerapan tanggung jawab korporasi dalam hukum pidana.<sup>13</sup>

*Strict liability* adalah : Si pembuat sudah dapat dipidana apabila ia telah melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya.<sup>14</sup> Pertanggungjawaban ini sering diartikan dengan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*).

*Vicarious liability* sering diartikan “pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain”<sup>15</sup>, secara singkat sering diartikan “pertanggungjawaban pengganti”.

Persamaan dan perbedaan antara “*strict liability*” dan “*vicarious liability*” adalah sebagai berikut : persamaannya adalah baik “*strict liability*” maupun “*vicarious liability*” tidak mensyaratkan adanya “*mens*

---

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, Dalam Muladi, Dwidja Priyatno, Ibid.

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, Cetakan Kedua, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 1994, Hal 28.

<sup>15</sup> Ibid, hal 33.

*rea*” atau unsur kesalahan pada orang yang dituntut pidana. Perbedaannya terletak pada “*strict liability crimes*” pertanggungjawaban bersifat langsung dikenakan pada pelakunya, sedangkan “*vicarious liability*” pertanggungjawaban pidana bersifat tidak langsung.

Pertanggungjawaban pidana selain berdasarkan kedua doktrin di atas, di Inggris dikenal pula asas identifikasi, dimana korporasi dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi. Pada asas ini “*mens rea*” tidak dikesampingkan seperti halnya pada “*strict liability*” dan “*vicarious liability*”.

Teori identifikasi adalah salah satu teori yang menjustifikasi pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana. Teori ini menyebutkan bahwa tindakan atau kehendak direktur adalah juga merupakan tindakan atau kehendak korporasi (*the act and state of mind of the person are the acts and state of mind of the corporation*) demikian menurut Richard Card<sup>16</sup>.

Walaupun pada dasarnya korporasi dapat dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi, namun ada beberapa pengecualian yaitu<sup>17</sup>:

- 1) Dalam perkara yang menurut kodratnya tidak dapat dilakukan oleh korporasi misalnya : bigami, Perkosaan, sumpah palsu;

---

<sup>16</sup> Richard Card, Dalam Hanafi, Reformasi Pertanggungjawaban Pidana, Jurnal Ilmu Hukum No 11 Vol 6 1999, Hal 29

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, op cit, Hal 37.

2) Dalam perkara yang satu-satunya pidana yang dapat dikenakan tidak mungkin dikenakan kepada korporasi, misalnya pidana penjara dan pidana mati.

Hal senada juga dikemukakan oleh Peter Gillies bahwa :”*the law now recognizes that the company can incur criminal liability, although not for all crimes*”<sup>18</sup> .Jadi tidak semua tindak pidana dapat dilakukan oleh korporasi dan dapat dipertanggungjawabkan oleh korporasi.

Dari kutipan di atas disinggung tentang pidana terhadap korporasi, dimana dikatakan bahwa pidana penjara dan pidana mati tidak dapat dijatuhkan pada korporasi. Jadi jika hal ini dihubungkan dengan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yaitu pidana pokok terdiri atas : pidana mati, Pidana penjara, Pidana kurungan dan denda; maka pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada korporasi hanyalah pidana denda. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Peter Gillies yang mengatakan bahwa “*the obvious must be stressed : in most case the punishment visited upon the corporation will be fine*”<sup>19</sup> .

Brickey mengatakan bahwa sering dikatakan pidana pokok yang bisa dijatuhkan kepada korporasi hanyalah denda (*fine*), tetapi apabila dijatuhkan sanksi tindakan berupa penutupan seluruh korporasi, pada dasarnya merupakan “*corporate death penalty*”, sedangkan sanksi berupa segala pembatasan terhadap aktivitas korporasi, hal ini sebenarnya mempunyai hakekat yang sama dengan pidana penjara atau kurungan, sehingga ada istilah “*corporate imprisonment*”. Bahkan pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim (*publication*) merupakan sanksi yang sangat ditakuti oleh korporasi<sup>20</sup> .

Suzuki memperingatkan bahwa dalam menjatuhkan pidana pada korporasi misalnya dalam bentuk penutupan seluruh atau sebagian usaha dilakukan secara hati-hati. Hal ini disebabkan karena dampak putusan tersebut sangat luas. Yang akan menderita tidak hanya yang berbuat salah , tetapi juga orang-orang yang tidak berdosa seperti buruh, pemegang saham dan para konsumen suatu pabrik.<sup>21</sup> .

Mengenai pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada korporasi yaitu hanya pidana denda, maka sanksi ini akan dirumuskan tunggal.

Perumusan secara tunggal ini akan sangat beresiko jika pidana tersebut tidak dilaksanakan.

---

<sup>18</sup> Peter Gillies, Criminal Law, 1990, P.125.

<sup>19</sup> Ibid, P.145.

<sup>20</sup> Brickey, Dalam Muladi, op cit, Hal 29



L.H.C. Hulsman pernah mengemukakan, bahwa sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah “aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pemidanaan ”(*the statutory rules relating to penal sanction and punishment*)<sup>22</sup>. Apabila pengertian pemikiran pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup pengertian<sup>23</sup> :

- Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan;
- Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/ penjatuhan dan pelaksanaan pidana;
- Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/ operasionalisasi/konkretisasi pidana;
- Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum itu bisa ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).

Selanjutnya dikatakan bahwa dengan pengertian seperti tertera di atas, maka semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Materil/Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan. Dengan kata lain, sistem pemidanaan terdiri dari subsistem Hukum Pidana Substantif, subsistem Hukum Formal dan subsistem Hukum Pelaksanaan/eksekusi pidana.

---

<sup>21</sup> Yoshio Suzuki, Dalam Muladi, Dwidja Priyatno, op cit, Hal 115.

<sup>22</sup> L.H.C. Hulsman, Dalam Barda Nawawi Arief, 2003, op cit, Hal 135.


<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, Ibid, Hal 136.

Bertolak dari pengertian di atas, lebih lanjut lagi diuraikan bahwa apabila dibatasi pada hukum pidana substantif, maka keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan (“*statutory rules*”) yang ada dalam KUHP (sebagai induk aturan umum) dan Undang-Undang Khusus di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan substantif. Keseluruhan peraturan perundang-undangan (“*statutory rules*”) di bidang hukum pidana substantif itu terdiri dari “aturan umum” (“*general rules*”) dan “aturan khusus” (“*special rules*”). Aturan umum terdapat di dalam KUHP (Buku I), dan aturan khusus terdapat di dalam KUHP (Buku II dan Buku III) maupun dalam Undang-Undang yang tersebar di luar KUHP. Aturan khusus ini pada umumnya memuat perumusan tindak pidana tertentu, namun dapat pula memuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum. Dengan demikian, sistem hukum pidana substantif (sistem pemidanaan substantif) yang berlaku saat ini dapat digambarkan sebagai berikut<sup>24</sup>.

---

<sup>24</sup> Ibid, Hal 137.

## SENTENCING SYSTEM



Dari gambar di atas terlihat bahwa ketentuan umum Buku I KUHP berlaku untuk semua ketentuan khusus, sepanjang tidak disimpangi (Pasal 103 KUHP).

Kembali ke masalah pidana terhadap korporasi dihubungkan dengan penjelasan tersebut di atas, jelas bahwa ketentuan khusus merujuk ke Ketentuan Umum (Buku I KUHP).

Mengenai masalah pidana denda jika merujuk pada Ketentuan Umum (Buku I KUHP), maka jika denda tidak dibayar dapat dikenakan pidana kurungan pengganti denda (Pasal 30 KUHP). Padahal pidana kurungan tidak dapat dijatuhkan pada korporasi.

Dalam konsep KUHP dikenal adanya dikenal adanya aspek lain dari “individualisasi pidana” ialah perlu adanya keleluasaan bagi hakim dalam memilih dan menentukan sanksi apa (pidana/tindakan) yang sekiranya tepat untuk individu/pelaku tindak pidana yang bersangkutan<sup>25</sup>.

Dalam hubungan dengan hal tersebut di atas hakim pada prinsipnya hanya dapat menjatuhkan pidana pokok yang tercantum dalam perumusan delik yang bersangkutan. Namun hakim dapat juga menjatuhkan jenis sanksi pidana lainnya. Jika sanksi pidana yang diancamkan tunggal dalam praktek hakim dapat, memilih alternatif pidana lainnya.

Masalah individualisasi pidana ini tidak dikenal oleh KUHP yang sekarang ini berlaku, oleh karena itu peraturan perundang-undangan pidana yang tersebar di luar KUHP jika merumuskan pidana secara tunggal seperti tersebut di atas, harus mengatur lebih lanjut bagaimana jika pidana tersebut tidak dilaksanakan, misalnya dengan membuat pedoman ppidanaan sehingga kebebasan hakim bukan bebas sebebannya, tapi berdasarkan pedoman yang diberikan.

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Pendekatan masalah**

Permasalahan pokok dalam penelitian ini merupakan masalah kebijakan, yaitu masalah kebijakan hukum pidana dalam mengatur

---

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cetakan Ke dua Edisi Revisi, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, hal 92.

tentang aturan pemidanaan (pertanggungjawaban pidana) korporasi dalam tindak pidana korupsi yang tidak dapat dipisahkan dari sanksi pidana yang dapat dijatuhkan pada korporasi. Oleh karena itu pendekatan terhadap masalah ini adalah pendekatan yang berorientasi pada kebijakan . Namun mengingat sasaran utama penelitian ini adalah kebijakan legislatif dalam merumuskan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi maka pendekatan terutama ditempuh dengan pendekatan yuridis-normatif.

Pendekatan yuridis-normatif dapat juga digunakan bersama-sama dengan metode pendekatan lain<sup>26</sup>. Dengan demikian penelitian ini ditunjang dan dilengkapi pula dengan, pendekatan yuridis- komparatif

## 2. Sumber data

Sumber data suatu penelitian ialah data primer dan data sekunder. Karena penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka sumber yang diteliti adalah sumber data sekunder.

Bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi,

---

<sup>26</sup> Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, Bandung, Alumni, Hal 141.

buku-buku harian, sampai pada dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah <sup>27</sup>.

Adapun data-data sekunder tersebut memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut :

1. Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat (*ready-made*).
2. Bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu.
3. Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat.

Data sekunder tersebut di atas dari sudut mengikatnya dapat dibedakan atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari <sup>28</sup>:

- a. Norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Peraturan Dasar :
  - Batang Tubuh UUD 1945
  - Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Peraturan Perundang-undangan :

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Cetakan 4, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 1994, Hal 24.

<sup>28</sup> Amirudin, H Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2004, Hal 31

- Undang-undang dan peraturan yang setaraf,
  - Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setaraf,
  - Keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf,
  - Keputusan Menteri dan peraturan yang setaraf,
  - Peraturan-peraturan Daerah.
- d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat,
- e. Yurisprudensi.

Bahan atau sumber hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, serta yurisprudensi, dan bahan hukum sekunder berupa konsep rancangan undang-undang, hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya serta pendapat para ahli hukum, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum.

### 3. Metode analisis data.

Data yang diperoleh akan disajikan secara sistematis, selanjutnya akan dianalisis secara yuridis kualitatif normatif dengan penguraian secara

deskriptif dan preskriptif . Penentuan metode analisis demikian dilandasi oleh pemikiran bahwa penelitian ini tidak hanya bermaksud mengungkapkan atau melukiskan data apa adanya, melainkan juga berupaya memberikan argumentasi.

## **G. SISTEMATIKA**

Sistematika penulisan dalam penulisan ini terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu : Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Hasil Penelitian Dan Analisis dan Bab IV Penutup.

Dalam Bab II tentang tinjauan pustaka akan dibahas tentang sejarah korporasi sebagai subjek hukum pidana yang akan menguraikan tentang pengertian korporasi, tahap perkembangan dan perubahan korporasi sebagai subjek hukum pidana, sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang akan membahas pertanggungjawaban pidananya dan sanksi pidana terhadap korporasi, dan pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana di beberapa negara. Serta dalam Bab II ini juga akan dibahas tentang tindak pidana korupsi di Indonesia.

Bab III merupakan jawaban atas permasalahan bab I, jadi akan dibahas tentang formulasi aturan pemidanaan (pertanggungjawaban pidana) korporasi dalam tindak pidana korupsi saat ini dan bagaimana sebaiknya formulasi aturan pemidanaan (pertanggungjawaban pidana) korporasi untuk masa yang akan datang.



Bab IV merupakan penutup, memuat kesimpulan yang dirumuskan berdasarkan hasil penelitian beserta analisisnya sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya. Dan juga akan dikemukakan saran sesuai dengan permasalahan yang ditemukan dalam penelitian.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. PENGERTIAN/DEFENISI KORPORASI**

Selama ini hanya manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pidana artinya hanya manusia yang dapat dipersalahkan dalam suatu peristiwa tindak pidana. Apabila dalam suatu perkumpulan terjadi suatu tindak pidana, maka dicari siapa yang bersalah terhadap terjadinya tindak pidana tersebut, atau para pengurus/pimpinan perkumpulan itu yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana. Dalam KUHP hal ini terlihat pada pasal 59 KUHP.

Dengan berlakunya UU No 7/ Drt/ 1955, korporasi dipandang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan pidana, yang kemudian disusul dengan peraturan hukum pidana yang tersebar di luar KUHP lainnya.

Masalah pertama dalam membahas pertanggungjawaban pidana korporasi adalah membahas apa yang dimaksud dengan korporasi itu?.

Batasan pengertian atau defenisi korporasi tidak bisa dilepaskan dengan bidang hukum perdata. Istilah ini digunakan oleh para ahli hukum dan kriminologi untuk menyebutkan apa yang dalam bidang hukum perdata disebut dengan badan hukum atau dalam Bahasa Belanda disebut *Rechts Persoon* atau dalam Bahasa Inggris dengan istilah *legal person* atau *legal body*.

Secara etimologis kata korporasi (*corporatie*, Belanda), *corporation* (Inggris), *Korporation* (Jerman) berasal dari kata “*corporatio*” dalam bahasa Latin, seperti halnya dengan kata lain yang berakhir dengan “*tio*” maka “*corporatio*” sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja “*corporare*” yang banyak dipakai orang pada jaman abad pertengahan atau sesudah itu . “*Corporare*” sendiri berasal dari kata “*corpus*” (Indonesia = badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian maka akhirnya “*corporatio*” itu berarti hasil pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam <sup>29</sup>.

Menurut Chidir Ali <sup>30</sup> arti badan hukum atau korporasi bisa diketahui dari jawaban atas pertanyaan “apakah subjek hukum itu?”. Pengertian subjek hukum pada pokoknya adalah manusia dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pengertian yang kedua inilah yang dinamakan badan hukum.

Berbicara mengenai konsep “badan hukum” sebenarnya konsep ini bermula timbul sekedar dalam konsep hukum perdata sebagai kebutuhan untuk menjalankan kegiatan yang diharapkan lebih berhasil. Apa yang dinamakan dengan “badan hukum” itu sebenarnya tiada lain sekedar suatu

---

<sup>29</sup> Soetan K Malikoel Adil, Dalam Muladi, Dwidja Priyatno, op cit, Hal 12 .

<sup>30</sup> Chidir Ali, Badan Hukum, Bandung, Alumni 1991, Hal 18.

ciptaan hukum, yaitu dengan menunjuk kepada adanya suatu badan yang diberi status sebagai subjek hukum, disamping subjek hukum yang berwujud manusia alamiah (*natuurlijke persoon*). Diciptakan pengakuan adanya suatu badan, yang sekalipun badan ini sekedar suatu badan, namun badan ini dianggap bisa menjalankan segala tindakan hukum dengan segala harta kekayaan yang timbul dari perbuatan itu. Dan harta ini harus dipandang sebagai harta kekayaan badan tersebut, terlepas dari pribadi-pribadi manusia yang terhimpun di dalamnya. Jika dari perbuatan itu timbul kerugian, maka kerugian inipun hanya dapat dipertanggungjawabkan semata-mata dengan harta kekayaan yang ada dalam badan yang bersangkutan<sup>31</sup>

Dari uraian di atas ternyata bahwa korporasi adalah badan yang diciptakan oleh hukum yang terdiri dari “*corpus*”, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur “*animus*” yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum ini merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannya juga ditentukan oleh hukum<sup>32</sup>.

Menurut Loebby Loqman<sup>33</sup>, dalam diskusi yang dilakukan oleh para sarjana tentang korporasi berkembang 2 (dua) pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan korporasi itu ?. Pendapat pertama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan dagang yang berbadan hukum.

---

<sup>31</sup> H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi*, Dalam *Hukum Pidana*, Edisi kedua Cetakan Pertama, Malang, Banyumedia Publishing 2003, Hal 3

<sup>32</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2000, Hal 69.

<sup>33</sup> Loebby Loqman, *Kapita Selekta* ....., op cit, Hal 32.

Jadi dibatasi bahwa korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah korporasi yang telah berbadan hukum . Alasannya adalah bahwa dengan berbadan hukum, telah jelas susunan pengurus serta sejauh mana hak dan kewajiban dalam korporasi tersebut.

Pendapat lain adalah yang bersifat luas, dimana dikatakan bahwa korporasi tidak perlu harus berbadan hukum, setiap kumpulan manusia, baik dalam hubungan suatu usaha dagang ataupun usaha lainnya, dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Pendapat kedua tersebut di atas dianut oleh Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 butir 1 yang bunyinya : “ korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

## **B. SEJARAH KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM PIDANA**

Berbicara tentang sejarah korporasi sebagai subjek hukum pidana, menurut KUHP Indonesia, karena KUHP Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law*) agak tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara ”*common law*” seperti Inggris, Amerika Serikat dan Canada.

Di negara-negara “*Common Law*” tersebut perkembangan pertanggungjawaban pidana korporasi sudah dimulai sejak Revolusi Industri. Pengadilan Inggris mengawalinya pada tahun 1842, dimana korporasi telah

dijatuhi pidana denda karena kegagalannya untuk memenuhi suatu kewajiban hukum<sup>34</sup>

Perkembangan Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana Indonesia terjadi melalui 3 (tiga) tahap yaitu :

### **1. Tahap pertama**

Pada tahap ini yang dipandang sebagai pelaku tindak pidana adalah manusia alamiah (*natuurlijke persoon*). Pandangan ini dianut oleh KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia.

Pandangan ini dipengaruhi oleh asas "*societas delinquere non potest*" yaitu badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Apabila dalam suatu perkumpulan terjadi tindak pidana maka tindak pidana tersebut dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut.

Pandangan ini merupakan dasar bagi pembentukan Pasal 59 KUHP (Pasal 51 W.v.S. Nederland) yang menyatakan :” Dalam hal-hal di mana karena ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana”.

Dari ketentuan di atas maka terlihat bahwa para penyusun KUHP dahulu dipengaruhi oleh asas "*societas delinquere non potest*" atau "*universitas delinquere non potest*". Asas ini merupakan contoh yang khas

---

<sup>34</sup> Muladi, Loc cit

dari pemikiran dogmatis dari abad ke-19, di mana kesalahan menurut hukum pidana selalu disyaratkan sebagai kesalahan dari manusia.

## **2. Tahap kedua**

Pada tahap ini korporasi diakui dapat melakukan tindak pidana, akan tetapi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, adalah para pengurusnya yang secara nyata memimpin korporasi tersebut, dan hal ini dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut. Contoh peraturan perundang-undangan yang berada pada tahap ini<sup>35</sup> antara lain :

- a. UU No. 1 Tahun 1951 (Undang-Undang Kerja
- b. UU No. 2 tahun 1951 (Undang-Undang Kecelakaan);
- c. UU No. 3 tahun 1951 (Undang-Undang Pengawasan Perburuhan).
- d. UU No. 12 Tahun 1951 (Undang-Undang Senjata Api);
- e. UU No. 3 Tahun 1953 (Undang-Undang Pembukaan Apotek);
- f. UU No. 22 Tahun 1958 (Undang-Undang Penyelesaian Perburuhan);
- g. UU No. 3 Tahun 1958 (Undang-Undang Penempatan Tenaga Asing);
- h. UU No. 83 Tahun 1958 (Undang-Undang Penerbangan);
- i. UU No.5 Tahun 1964 (Undang-Undang Telekomunikasi, berubah menjadi Undang-Undang No. 5 Tahun 1989 );

---

<sup>35</sup> Barda Nawawi Arief, Kapita ....., op cit 223

### 3. Tahap ketiga

Dalam tahap ini dibuka kemungkinan untuk menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. Alasan menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi ini antara lain karena misalnya dalam delik-delik ekonomi dan fiskal, keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat, dapat demikian besarnya, sehingga tak akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan kepada pengurus korporasi saja. Juga diajukan alasan bahwa dengan hanya memidana para pengurus tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulang delik tersebut. Dengan memidana korporasi dengan jenis dan beratnya yang sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan dapat dipaksa korporasi untuk mentaati peraturan yang bersangkutan<sup>36</sup>.

Peraturan perundang-undangan yang berada pada tahap ini<sup>37</sup> antara lain :

- a. UU No. 7/Drt/1955 (UU Tindak Pidana Ekonomi);
- b. UU No. 5 Tahun 1984 (Perindustrian);
- c. UU No. 6 Tahun 1984 (Pos);
- d. UU No. 5 Tahun 1997 (Psikotropika);
- e. UU No 31 Tahun 1999 (Tindak Pidana korupsi ).

Tahap perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia ternyata mengikuti perkembangan di Negeri Belanda. Namun

---

<sup>36</sup> Dwidja Priyatno, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia, Bandung, CV Utomo, 2004, Hal 27.

<sup>37</sup> Barda Nawawi Arief, Kapita ....., op cit , Hal 224.



sekarang di Negeri Belanda menurut Muladi<sup>38</sup> telah memasuki tahap keempat, yaitu pengaturan tentang pertanggungjawaban tidak lagi tersebar di luar KUHP (WVS) Belanda, sebab dengan lahirnya UU Tanggal 23 Juni 1976 *Stb* 377, yang disahkan tanggal 1 September 1976, muncul perumusan baru Pasal 51 W.v.S Belanda yang berbunyi :

1. Tindak pidana dapat dilakukan oleh manusia alamiah dan badan hukum;
2. Apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh badan hukum, dapat dilakukan tuntutan pidana dan jika dianggap perlu dapat dijatuhkan pidana dan tindakan-tindakan yang tercantum dalam undang-undang terhadap : badan hukum atau terhadap yang “memerintah” melakukan tindakan yang dilarang itu; atau terhadap mereka yang bertindak sebagai “pemimpin” melakukan tindakan yang dilarang itu; terhadap “badan hukum” dan “yang memerintahkan melakukan perbuatan” di atas bersama-sama .
3. Bagi pemakai ayat selebihnya disamakan dengan badan hukum: perseroan tanpa badan hukum, perserikatan, dan yayasan.

Dengan lahirnya undang-undang ini maka semua ketentuan perundang-undangan pidana khusus yang tersebar di luar KHUP Belanda yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dicabut karena dipandang tidak perlu lagi, sebab dengan diurnya pertanggungjawaban korporasi dalam Pasal 51 KUHP Belanda, maka sebagai Ketentuan umum berdasarkan Pasal 91 KUHP Belanda (pasal 103 KUHP Indonesia), ketentuan ini berlaku untuk semua peraturan di luar kodifikasi sepanjang tidak disimpangi.

---

<sup>38</sup> Muladi, Demokratisasi . . . . ., Op Cit, Hal 158.

Di Indonesia dalam konsep KUHP Tahun 2004 juga sudah diatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam ketentuan umum Buku I. Adapun pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Pasal 44 : “Korporasi sebagai subjek tindak pidana”.
- 2) Pasal 45 : ”Tindak pidana dilakukan oleh korporasi apabila dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasar hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.”
- 3) Pasal 46 : ”Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidananya dapat dikenakan terhadap korporasi dan /atau pengurusnya” .
- 3) Pasal 47 : “Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan /atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan”.
- 4) Pasal 48 : “Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang, pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi”.
- 5) Pasal 49 :
  - (1) Dalam mempertimbangkan suatu tuntutan pidana, harus dipertimbangkan apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna daripada menjatuhkan pidana terhadap korporasi.
  - (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan dalam putusan hakim.
- 6) Pasal 50 : “Alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat diajukan oleh pembuat yang bertindak untuk dan /atau atas nama korporasi, dapat diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan pada korporasi”.

## **C. SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI**

### **C. 1. Pertanggungjawaban pidana korporasi**

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana korporasi, tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun dalam pengertian tindak pidana

tidak termasuk masalah pertanggungjawaban. Tindak pidana hanya menunjukkan kepada dilarangnya suatu perbuatan<sup>39</sup>.

Pandangan di atas sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Moelyatno, yang membedakan dengan tegas “dapat dipidananya perbuatan” (*de strafbaarheid van het feit* atau *het verboden zjir van het feit*) dan “dapat dipidananya orang” (*strafbaarheid van den persoon*), dan sejalan dengan itu beliau memisahkan antara pengertian “perbuatan pidana” (*criminal act*) dan “pertanggungjawaban pidana” (*criminal responsibility* atau *criminal liability*)<sup>40</sup>. Oleh karena hal tersebut dipisahkan, maka pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggungjawaban pidana. Pandangan ini disebut pandangan dualistis mengenai perbuatan pidana. Pandangan ini merupakan penyimpangan dari pandangan yang monistis antara lain yang dikemukakan oleh Simons yang merumuskan “*strafbaar feit*” adalah : “*een strafbaar gestelde, onrechtmatige met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*”. Jadi unsur-unsur *strafbaar feit* adalah :

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);

---

<sup>39</sup> Dwidja Priyatno, op cit, Hal 30.

<sup>40</sup> Moelyatno, Seperti dikutip oleh Sudarto, Dalam Sudarto, Hukum Pidana I, Cetakan ke II, Semarang, Yayasan Sudarto, 1990, Hal 40.

5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).

Simons mencampur unsur objektif (perbuatan) dan unsur subjektif (pembuat). Yang disebut sebagai unsur objektif ialah <sup>41</sup>:

- a. Perbuatan orang ;
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "*openbaar*" atau "di muka umum".

Segi subyektif dari *strafbaar feit* :

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab ;
- b. Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*).

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Sudarto berpendapat bahwa untuk menentukan adanya pidana, kedua pendirian itu tidak mempunyai perbedaan prinsipil. Soalnya ialah apabila orang menganut pendirian yang satu hendaknya memegang pendirian itu secara konsekwen, agar supaya tidak ada kekacauan pengertian (*begripsverwarring*). Jadi dalam mempergunakan istilah "tindak pidana " haruslah pasti bagi orang lain apakah yang dimaksudkan ialah menurut pandangan monistis atautkah yang dualistis. Bagi yang berpandangan monistis seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan dualistis sama sekali belum mencukupi syarat untuk

---

<sup>41</sup> Ibid, hal 41.

dipidana karena harus disertai syarat pertanggung jawaban pidana yang harus ada pada orang yang berbuat <sup>42</sup>.

Selanjutnya menurut Sudarto, memang harus diakui, bahwa untuk sistematis dan jelasnya pengertian tentang tindak pidana dalam arti "keseluruhan syarat untuk adanya pidana "(*der inbegriff dervoraussetzungen der strafe*), pandangan dualistis itu memberikan manfaat. Yang penting ialah kita harus senantiasa menyadari bahwa untuk mengenakan pidana itu diperlukan syarat-syarat tertentu. Apakah syarat itu demi jelasnya kita jadikan satu melekat padaperbuatan, atau seperti yang dilakukan oleh Simons dan sebagainya,ataukah dipilah-pilah, ada syarat yang melekat pada perbuatan dan ada syarat yang melekat pada orangnya seperti dikemukakan oleh Moelyatno, itu adalah tidak prinsipil, yang penting ialah bahwa semua syarat yang diperlukan untuk penganan pidana harus lengkap adanya.

Berdasarkan uraian di atas bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila perbuatan seseorang telah memenuhi unsur delik dalam undang-undang, tetapi masih ada syarat lain yang harus dipenuhi yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu harus mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya maka perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Jadi di sini berlaku asas "*Geen Straf Zonder Schuld*" (tiada pidana tanpa kesalahan).

---

<sup>42</sup> Ibid, Hal 45.

Asas ini tidak tercantum dalam KUHP Indonesia ataupun peraturan lainnya, namun berlakunya asas ini sekarang tidak diragukan karena akan bertentangan dengan rasa keadilan, bila ada orang yang dijatuhi pidana padahal ia sama sekali tidak bersalah.

Karena asas utama dalam pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, maka timbul permasalahan baru dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana.

Menurut Mardjono Reksodipuro, sehubungan dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka hal ini berarti telah terjadi perluasan dari pengertian siapa yang merupakan pelaku tindak pidana (*dader*). Permasalahan yang segera muncul adalah sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Asas utama dalam pertanggungjawaban pidana adalah harus adanya kesalahan (*schuld*) pada pelaku. Bagaimanakah harus dikonstruksikan kesalahan dari suatu korporasi ?. Ajaran yang banyak dianut sekarang ini memisahkan antara perbuatan yang melawan hukum (menurut hukum pidana) dengan pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana. Perbuatan melawan hukum oleh korporasi sekarang sudah dimungkinkan . Tetapi bagaimana mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidananya ?. Dapatkah dibayangkan pada korporasi terdapat unsur kesalahan (baik kesengajaan atau *dolus* atau kealpaan atau *culpa*) ?. Dalam keadaan pelaku adalah manusia, maka kesalahan ini dikaitkan dengan celaan (*verwijtbaarheid; blameworthiness*) dan karena itu

berhubungan dengan mentalitas atau *psyche* pelaku . Bagaimana halnya dengan pelaku yang bukan manusia, yang dalam hal ini adalah korporasi ?.

Dalam kenyataan diketahui bahwa korporasi berbuat dan bertindak melalui manusia (yang dapat pengurus maupun orang lain). Jadi pertanyaan yang pertama adalah, bagaimana konstruksi hukumnya bahwa perbuatan pengurus (atau orang lain) dapat dinyatakan sebagai sebagai perbuatan korporasi yang melawan hukum (menurut hukum pidana). Dan pertanyaan kedua adalah bagaimana konstruksi hukumnya bahwa pelaku korporasi dapat dinyatakan mempunyai kesalahan dan karena itu dipertanggung-jawabkan menurut hukum pidana. Pertanyaan ini menjadi lebih sulit apabila difahami bahwa hukum pidana Indonesia mempunyai asas yang sangat mendasar yaitu : bahwa “tidak dapat diberikan pidana apabila tidak ada kesalahan” (dalam arti celaan)<sup>43</sup>.

Mengenai beberapa masalah tersebut di atas, maka untuk lebih jelas harus diketahui lebih dahulu sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana, dimana untuk sistem pertanggungjawaban pidana ini terdapat beberapa sistem yaitu :

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
- b. Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;

---

<sup>43</sup> Mardjono Reksodipuro, Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan, Kumpulan Karangan Buku Kesatu, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum, 1994, Hal 102.

c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

**Ad a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab**

Sistem ini sejalan dengan perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana tahap I. Dimana para penyusun KUHP, masih menerima asas “*societas/universitas delinquere non potest*” (badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana). Asas ini sebetulnya berlaku pada abad yang lalu pada seluruh Eropa kontinental. Hal ini sejalan dengan pendapat-pendapat hukum pidana individual dari aliran klasik yang berlaku pada waktu itu dan kemudian juga dari aliran modern dalam hukum pidana<sup>44</sup>.

Bahwasannya yang menjadi subjek tindak pidana itu sesuai dengan penjelasan (*MvT*) terhadap Pasal 59 KUHP, yang berbunyi :”suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia”.<sup>45</sup>

Von Savigny pernah mengemukakan teori fiksi (*fiction theory*), dimana korporasi merupakan subjek hukum, tetapi hal ini tidak diakui dalam hukum pidana, karena pemerintah Belanda pada waktu itu tidak bersedia mengadopsi ajaran hukum perdata ke dalam hukum pidana<sup>46</sup>.

Ketentuan dalam KUHP yang menggambarkan penerimaan asas “*societas/universitas delinquere non potest*” adalah ketentuan Pasal 59 KUHP.

---

<sup>44</sup> Dwidja Priyatno, op cit, Hal 53.

<sup>45</sup> Sudarto, op cit, hal 61.

<sup>46</sup> Hatrick, Hamzah, Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (*strict liability* dan *vicarious liability*), Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996, Hal 30.



Dalam pasal ini juga diatur alasan penghapusan pidana (*strafuitsluitingsgrond*). yaitu pengurus, badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran, tidak dipidana.

#### **Ad b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung-jawab**

Sistem pertanggungjawaban ini terjadi di luar KUHP, seperti diketahui bahwa dalam hukum pidana yang tersebar di luar KUHP, diatur bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana, akan tetapi tanggung jawab untuk itu dibebankan kepada pengurusnya (contohnya Pasal 35 UU No 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan). Kemudian muncul variasi yang lain yaitu yang bertanggungjawab adalah “mereka yang memberi perintah” dan atau “mereka yang bertindak sebagai pimpinan” (Pasal 4 ayat (1) UU No 38/1960 tentang Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah Untuk Tanaman Tertentu). Kemudian muncul variasi yang lain lagi yaitu yang bertanggungjawab adalah : pengurus, badan hukum, sekutu aktif, pengurus yayasan, wakil atau kuasa di Indonesia dari perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia, dan mereka yang sengaja memimpin perbuatan yang bersangkutan (Pasal 34 UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal)<sup>47</sup>.

---

<sup>47</sup> Mardjono Reksodipuro, *Kemajuan* . . . ., op cit, Hal 70.

### **Ad c. Korporasi sebagai pembuat dan juga yang bertanggungjawab**

Dalam sistem pertanggungjawab ini telah terjadi pergeseran pandangan, bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan sebagai pembuat, di samping manusia alamiah (*natuurlijke persoon*). Jadi penolakan pemidanaan korporasi berdasarkan doktrin *universitas delinquere non potest*, sudah mengalami perubahan dengan menerima konsep pelaku fungsional (*functioneel daderschap*)<sup>48</sup>. Jadi dalam sistem pertanggungjawaban ketiga ini merupakan permulaan pertanggungjawaban yang langsung dari korporasi.

Adapun hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembenar bahwa korporasi sebagai pembuat dan sekaligus yang bertanggungjawab adalah sebagai berikut: Pertama, karena dalam berbagai tindak pidana ekonomi dan fiskal, keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat sedemikian besar, sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan pada pengurus saja. Kedua, dengan hanya memidana pengurus saja, tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi tindak pidana lagi, Dengan memidana korporasi dengan jenis dan berat sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan korporasi dapat menaati peraturan yang bersangkutan<sup>49</sup>.

Di Indonesia peraturan perundang-undangan yang mengawali penempatan korporasi sebagai subjek tindak pidana dan secara langsung dapat dipertanggungjawabkan adalah UU No. 7 Drt Tahun 1955 tentang

---

<sup>48</sup> Muladi, Dalam H Setiyono, op cit, Hal 16.

<sup>49</sup> Ibid, Hal 15.

Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, khususnya

dalam Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi :

“Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu atau terhadap kedua-duanya ”.

Perkembangan selanjutnya adalah lahirnya berbagai aturan perundang-undangan di luar KUHP lainnya, yang mengatur hal yang serupa misalnya : Pasal 39 UU No 3 tahun 1989 tentang Telekomunikasi, Pasal 24 UU No 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Pasal 20 UU No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, dan lain lain.

Sehubungan dengan diterimanya korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi ada beberapa doktrin tentang pertanggungjawaban pidana korporasi antara lain :

- 1) Doktrin Identifikasi ;
- 2) Doktrin Pertanggungjawab Pengganti (*vicarious liability*);
- 3) Doktrin Pertanggungjawaban Yang Ketat Menurut Undang-Undang (*strict liability*).

## 1) Doktrin Identifikasi

Dalam rangka mempertanggungjawabkan korporasi secara pidana, di negara Anglo Saxon seperti di Inggris dikenal konsep *direct corporate criminal liability* atau Doktrin pertanggungjawab pidana langsung.

Pertanggungjawaban pidana menurut doktrin ini, asas "*mens rea*" tidak dikesampingkan, dimana menurut doktrin ini perbuatan atau sikap batin dari pejabat senior korporasi yang memiliki "*directing mind*" dapat dianggap sebagai sikap korporasi. Hal ini berarti bahwa sikap batin tersebut diidentifikasi sebagai korporasi, dan dengan demikian korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara langsung<sup>50</sup>.

Hal senada juga dikemukakan oleh Richard Card, bahwa ; "*the acts and state of mind of the person are the acts and state of mind of the corporation* " (tindakan atau kehendak direktur adalah merupakan tindakan dan kehendak korporasi)<sup>51</sup>.

Pertanggungjawaban ini berbeda dengan pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban ketat (*strict liability*), dimana pada doktrin identifikasi ini, asas "*mens rea*" tidak dikesampingkan, sedangkan pada doktrin *vicarious liability* dan doktrin *strict liability* tidak disyaratkan asas "*mens rea*", atau asas "*mens rea*" tidak berlaku mutlak

Prinsip identifikasi dapat menimbulkan beberapa masalah antara lain<sup>52</sup> :

- (1) Semakin besar dan semakin banyak bidang usaha sebuah perusahaan, maka besar kemungkinan bahwa perusahaan tersebut akan

---

<sup>50</sup> Muladi, Penerapan Pertanggungjawaban Pidana ....., op cit, Hal 21.

<sup>51</sup> Hanafi, loc cit.

<sup>52</sup> Dwidja Priyatno, op cit, Hal 93,94.

menghindar dari tanggung jawab. Contoh kasus Tesco, yang memiliki lebih dari 800 cabang yang dituntut melakukan tindak pidana berdasarkan “*the Trade Description Act 1968* ” yang dilakukan oleh manager cabang toko tersebut. Dalam kasus ini House Of Lord memutuskan bahwa manager cabang adalah orang lain yang merupakan tangan dan bukan otak perusahaan, belum ada pelimpahan oleh direksi berupa pelimpahan fungsi managerial mereka sehubungan dengan urusan perusahaan dengan manager cabang itu. Dia harus memenuhi aturan umum dari perusahaan dan menerima perintah dari atasannya pada tingkat regional dan distrik, karenanya perbuatannya atau kelalaiannya bukan kesalahan perusahaan.

- (2) Bahwa perusahaan hanya bertanggungjawab kalau orang itu diidentifikasi dengan perusahaan, yaitu dirinya sendiri, yang secara perorangan /individual bertanggungjawab karena dia memiliki “*mens rea*” untuk melakukan tindak pidana. Apabila terdapat beberapa “*superior officers*” yang terlibat , maka masing-masing mungkin tidak memiliki tingkat pengetahuan yang disyaratkan agar merupakan “*mens rea*” dari tindak pidana tersebut. Dapatkah perusahaan bertanggungjawab jika apa yang diketahui secara bersama-sama oleh para pejabat perusahaan tersebut sudah cukup merupakan “*mens rea*”.

Sehubungan dengan pejabat senior, Hakim Reid memandang bahwa untuk tujuan hukum, para pejabat senior biasanya terdiri dari “dewan direktur, direktur pelaksana dan pejabat-pejabat tinggi lainnya yang melaksanakan fungsi manajemen dan berbicara serta berbuat untuk perusahaan”<sup>53</sup>.

Lord Morris menunjukkan pada orang yang tanggung jawabnya mewakili/melambangkan pelaksana dari “*the directing mind and will of the company*”<sup>54</sup>.

Viscount Dilhorne menggunakan kata-kata yang sama, antara lain :  
“... *in my view, a person who is in actual control of the operations of a company or of part of them and who is not responsible to another person in the company for the manner in which he discharges his duties in the sense of being under his orders, is to be viewed as being a senior officer*”<sup>55</sup>.

Menurut Hanafi, bahwa sikap batin orang tertentu yang punya hubungan erat dengan pengelolaan urusan korporasi dipandang sebagai sikap batin korporasi, orang-orang itu dapat disebut sebagai “*senior officers*” dari perusahaan.<sup>56</sup>

Pejabat senior “*senior officers*” adalah seseorang yang dalam kenyataannya mengendalikan jalannya perusahaan atau ia merupakan bagian dari para pengendali, dan ia tidak bertanggungjawab pada orang lain dalam perusahaan itu. Oleh karena itu maka perbuatan manager cabang tidak dapat

---

<sup>53</sup> Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana, Edisi 1. cetakan 1, Jakarta, RfaGrafindo Persada, 2002, Hal 159.

<sup>54</sup> Ibid,

<sup>55</sup> Peter Gillies, op cit, Hal 137, Bandingkan dengan Barda Nawawi Arief, Ibid.

<sup>56</sup> Hanafi, op cit, Hal 33.

dikategorikan sebagai perbuatan korporasi (seperti putusan House Of Lord atas kasus Tesco).

## 2) Doktrin Pertanggungjawaban Pengganti (*vicarious liability*).

Pertanggungjawaban pengganti adalah pertanggungjawaban seseorang tanpa kesalahan pribadi, bertanggungjawab atas tindakan orang lain (*a vicarious liability is one where in one person, though without personal fault, is more liable for the conduct of another*).<sup>57</sup>.

Menurut doktrin *vicarious liability*, seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan dan kesalahan orang lain. Pertanggungjawaban demikian hampir semuanya ditujukan pada delik Undang-Undang (*statutory offences*). Dengan kata lain, tidak semua delik dapat dilakukan secara *vicarious*. Pengadilan telah mengembangkan sejumlah prinsip-prinsip mengenai hal ini. Salah satunya adalah “*employment principle*”.<sup>58</sup>

Menurut doktrin ini, majikan (*employer*) adalah penanggung jawab utama dari perbuatan-perbuatan para buruh/karyawan yang melakukan perbuatan itu dengan ruang lingkup tugas/pekerjaannya. Di Australia tidak ada keraguan, bahwa “*the vicar’s criminal act*” (perbuatan dalam delik *vicarious*) dan “*the vicar’s guilty mind*” (kesalahan/sikap batin jahat dalam delik *vicarious*) dapat dihubungkan dengan majikan atau pembuat (*principal*). Berlawanan dengan di Inggris “*a guilty mind*” hanya dapat dihubungkan

---

<sup>57</sup> Ibid.

<sup>58</sup> Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah....., op cit, Hal 151

(dengan majikan) apabila ada delegasi kewenangan dan kewajiban yang relevan (*a relevant "delegation" of power and duties*) menurut undang-undang.<sup>59</sup>

Selanjutnya dalam hal-hal bagaimanakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan orang lain ?.

- a. Ketentuan umum yang berlaku menurut *common law* ialah, bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara *vicarious* atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelayan/buruhnya. Hal ini terlihat dalam kasus *R.v.Huggins (1730)* ; dimana Huggins (X) seorang sipir penjara dituduh membunuh seorang narapidana (Y), yang sebenarnya dibunuh oleh pelayan Huggins (Z). Dalam kasus ini Z yang dinyatakan bersalah, sedangkan X tidak karena perbuatan Z itu dilakukan tanpa sepengetahuan X. Dari kasus ini terlihat bahwa pada prinsipnya seorang majikan tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan (tindak pidana) yang dilakukan oleh pelayannya. Namun ada pengecualiannya yaitu dalam hal *public nuisance* (yaitu suatu perbuatan yang menyebabkan gangguan substansial terhadap penduduk atau menimbulkan bahaya terhadap kehidupan, kesehatan dan harta benda), dan juga *criminal libel*. Dalam kedua tindak pidana ini seorang majikan bertanggungjawab atas perbuatan pelayan/buruhnya sekalipun secara langsung tidak bersalah.
- b. Menurut Undang-Undang (*statute law*), *vicarious liability* dapat dipertanggungjawabkan dalam hal-hal :
  - 1) Seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, apabila ia telah mendelegasikan (*the delegation principle*). Contoh kasus *Allen V.Whitehead (1930)*, X adalah pemilik rumah makan. Pengelolaan rumah makan itu diserahkan kepada Y (manager). Berdasarkan peringatan dari polisi, X telah menginstruksikan/melarang Y untuk mengizinkan pelacuran di tempat itu yang ternyata dilanggar Y. X dipertanggungjawabkan berdasarkan *Metropolitan police act 1839* (Pasal 44). Konstruksi hukumannya demikian "X telah mendelegasikan kewajibannya kepada Y (manager). Dengan telah melimpahkan kebijaksanaan usahanya itu kepada manager, maka pengetahuan si manager merupakan pengetahuan dari si pemilik rumah makan itu".
  - 2) Seorang majikan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang secara fisik/jasmaniah dilakukan oleh buruh/pekerjanya apabila

---

<sup>59</sup> Ibid, Hal 151,152, Bandingkan dengan Peter Gillies, op cit, Hal 129,130.



menurut hukum perbuatan buruhnya itu dipandang sebagai perbuatan majikan (*the servant's act is the mater's act in law*). Jadi apabila si pekerja sebagai pembuat materil/fisik (*auctor fisicus*) dan majikan sebagai pembuat intelektual (*auctor intellectualis*).<sup>60</sup>

Menurut Marcus Fletcher dalam perkara pidana ada 2 (dua) syarat penting yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pengganti, syarat tersebut adalah :

- (1) Harus terdapat suatu hubungan pekerjaan, seperti hubungan antara majikan dan pegawai/pekerja;
- (2) Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawai atau pekerja tersebut berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.<sup>61</sup>

Di samping 2 (dua) syarat tersebut di atas, terdapat 2 (dua) prinsip yang harus dipenuhi dalam menerapkan *vicarious liability*, yaitu prinsip pendelegasian (*the delegation principle*) dan prinsip perbuatan buruh merupakan perbuatan majikan (*the servant's act is the mater's act in law*).

### **3) Doktrin pertanggungjawab ketat menurut undang-undang (*strict liability*)**

Romli Atmasasmita menyatakan bahwa hukum pidana Inggris selain menganut asas "*actus non facit reum nisi mens sit rea*" (*a harmful act without a blame worthy mental state is not punishable*), juga menganut prinsip pertanggungjawab mutlak tanpa harus membuktikan ada atau tidak adanya unsur kesalahan pada si pelaku tindak pidana. Prinsip pertanggungjawab

---

<sup>60</sup> Dwidja Priyatno, op cit, Hal 102,103.

<sup>61</sup> Hanafi, op cit, Hal 34

tersebut dikenal sebagai *strict liability crimes*.<sup>62</sup> Menurut penulis prinsip pertanggungjawaban ini dikenal sebagai *strict liability*.<sup>63</sup>

Prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak ini menurut Hukum Pidana Inggris hanya diberlakukan terhadap perkara pelanggaran ringan yaitu pelanggaran terhadap ketertiban umum atau kesejahteraan umum. Termasuk ke dalam kategori ini pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas ialah :

- a. *Contempt of court* atau pelanggaran terhadap tata tertib pengadilan;
- b. “*Criminal libel*” atau “*defamation*” atau pencemaran nama baik seseorang; dan
- c. “*Public nuisance*” atau mengganggu ketertiban masyarakat (umum).<sup>64</sup>

Di Inggris, prinsip pertanggungjawab mutlak atau “*strict liability crimes*” (seharusnya “*strict liability*”), tersebut berlaku hanya terhadap perbuatan yang bersifat pelanggaran ringan dan tidak terhadap pelanggaran yang bersifat berat.

Menurut Barda Nawawi Arief, pertanggungjawaban pidana ketat ini dapat juga semata berdasarkan undang-undang, yaitu dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban/kondisi/situasi tertentu yang

---

<sup>62</sup> Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana, Cetakan I, Bandung, Mandar Maju, 1996, Hal 76.

<sup>63</sup> Di dalam Black’s Law Dictionary, pengertian *Strict-liability crimes* : a crime that does not require a *mens rea* element, such as speeding or attempting to carry a weapon aboard an aircraft. Jadi pengertiannya adalah kejahatan atau tindak pidana. Sedangkan Pertanggungjawabannya disebut *strict liability*.

<sup>64</sup> Romli Atmasasmita, op cit, Hal 77

ditentukan oleh undang-undang misalnya undang-undang menetapkan sebagai suatu delik bagi :

- Korporasi yang menjalankan usahanya tanpa ijin ;
- Korporasi pemegang ijin yang melanggar syarat-syarat (kondisi/situasi) yang ditentukan dalam ijin itu;
- Korporasi yang mengoperasikan kendaraan yang tidak diasuransikan.<sup>65</sup>

## **C.2.Pidana Dan Pidanaan Terhadap Korporasi**

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana korporasi tidak dapat dipisahkan dari masalah pidana dan pidanaan, oleh karena suatu tindak pidana apabila dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya, maka konsekuensi lebih lanjut dari hal itu adalah penjatuhan pidana.

Dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka kapan dan bagaimana suatu sanksi pidana ditujukan pada korporasi, menurut Clinard dan Yeagar haruslah memenuhi kriteria-kriteria tertentu, dimana jika kriteria itu tidak ada maka sebaiknya sanksi perdata lah yang digunakan.

Adapun kriteria-kriteria tersebut adalah <sup>66</sup>:

1. *The degree of loss to the public.* (Derajat kerugian terhadap public);
2. *The lever of complicity by high corporate managers.* (Tingkat keterlibatan oleh jajaran manager);
3. *The duration of the violation .* (lamanya pelanggaran).
4. *The frequensi of the violation by the corporation.* (Frekuensi pelanggaran oleh korporasi);

---

<sup>65</sup> Barda Nawawi Arief, Kapita . . . . ., op cit, Hal 237, 238.

<sup>66</sup> Dwidja Priyatno, op cit, Hal 118.

5. *Evidence of intent to violate*. (Alat bukti yang dimaksudkan untuk melakukan pelanggaran);
6. *Evidence of extortion, as in bribery cases*. (Alat bukti pemerasan, semisal dalam kasus suap);
7. *The degree of notoriety engendered by the media*. (Derajat pengetahuan publik tentang hal-hal negative yang ditimbulkan oleh pemberitaan media);
8. *Precedent in law*. (jurisprudensi);
9. *The history of serious, violation by the corporation*. (Riwayat pelanggaran-pelanggaran serius oleh korporasi);
10. *Deterrence potential*. (Kemungkinan pencegahan);
11. *The degree of cooperation evinced by the corporation*. (Derajat kerja sama korporasi yang ditunjukkan oleh korporasi).

Pemidanaan merupakan salah satu sarana untuk menanggulangi masalah-masalah sosial dalam mencapai tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat. Penggunaan sanksi yang berupa pidana terhadap kejahatan korporasi yang penuh motif ekonomi harus dipertimbangkan benar urgensinya.<sup>67</sup> Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu untuk mempertimbangkan peringatan Sudarto, bahwa sanksi pidana akan menemui kegagalan dan mendatangkan kecemasan belaka. Terlalu banyak menggunakan ancaman pidana dapat mengakibatkan devaluasi dari undang-undang pidana<sup>68</sup>.

Sehubungan dengan sanksi pidana ini, Jeremy Bentham menyatakan bahwa pidana hendaknya jangan digunakan apabila *groundless, needless, unprofitable*, dan *ineffective*.<sup>69</sup> Packer menyatakan bahwa pidana itu menjadi penjamin yang utama apabila digunakan secara cermat, hati-hati dan secara manusiawi. Akan tetapi sebaliknya menjadi pengancam yang membahayakan

---

<sup>67</sup> H Setiyono, op cit, Hal 116.117.

<sup>68</sup> Ibid, Hal 117,

<sup>69</sup> Ibid.

apabila digunakan secara *Indiscriminately* dan *coercively*. Oleh karena itu Packer menegaskan bahwa syarat-syarat penggunaan sanksi pidana secara optimal harus mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Perbuatan yang dilarang tersebut menurut pandangan sebagian besar anggota masyarakat secara menyolok dianggap membahayakan masyarakat dan tidak dibenarkan oleh apa saja yang oleh masyarakat dianggap penting.
2. Penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut konsisten dengan tujuan-tujuan pemidanaan.
3. Pemberantasan terhadap perbuatan tersebut tidak akan menghalangi atau merintangi perilaku masyarakat yang diinginkan.
4. Perilaku tersebut dapat dihadapi melalui cara yang tidak berat sebelah dan tidak bersifat diskriminatif.
5. Pengaturan melalui proses hukum pidana tidak akan memberikan kesan memperberat baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif.
6. Tidak ada pilihan-pilihan yang beralasan daripada sanksi pidana tersebut guna menghadapi perilaku tersebut<sup>70</sup>.

Dari pendapat tersebut di atas jelas bahwa pidana hendaknya digunakan apabila memang benar-benar mendasar dan dibutuhkan. Dan

---

pidana itu akan bermanfaat bila digunakan dalam keadaan yang tepat. Apabila penggunaan pidana tersebut tidak benar akan membahayakan atau akan menjadi pengancam yang utama. Sebaliknya akan menjadi penjamin yang utama apabila digunakan secara cermat, hati-hati, dan secara manusiawi.

Dasar pertimbangan pemidanaan korporasi menurut Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana Badan Pengkajian Hukum Nasional, dalam laporan hasil Pengkajian Bidang Hukum tahun 1980/1981 menyatakan bahwa : “jika dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi karena delik itu cukup besar atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat atau saingan-saingannya sangat berarti”<sup>71</sup>

Dengan demikian dipidananya pengurus saja tidak dapat memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak akan sekali lagi melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas ternyata bahwa pemidanaan korporasi didasarkan kepada atau mengandung tujuan pemidanaan baik yang bersifat preventif (khusus) dan tindakan represif<sup>72</sup>.

Kalau dilihat secara global, maka tujuan pemidanaan korporasi menyangkut tujuan bersifat integratif yang mencakup :

1. Tujuan pemidanaan adalah pencegahan (umum dan khusus). Tujuan pencegahan khusus adalah untuk mendidik dan memperbaiki penjahatnya; sedangkan tujuan pencegahan umum adalah agar orang

---

<sup>70</sup> Ibid.

lain tidak melakukan kejahatan tersebut. Jadi jika dihubungkan dengan korporasi, maka tujuan dipidananya korporasi agar korporasi itu tidak melakukan pidana lagi, dan agar korporasi-korporasi yang lain tercegah untuk melakukan tindak pidana, dengan tujuan demi pengayoman masyarakat.

2. Tujuan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat. Perlindungan masyarakat sebagai tujuan pemidanaan mempunyai dimensi yang sangat luas, karena secara fundamental ia merupakan tujuan semua pemidanaan. Secara sempit hal ini digambarkan sebagai bahan kebijaksanaan pengadilan untuk mencari jalan melalui tindak pidana. Perlindungan masyarakat sering dikatakan berada di seberang pencegahan dan mencakup apa yang dinamakan tidak mampu . Bila dikaitkan dengan korporasi , sehingga korporasi tidak mampu lagi melakukan suatu tindak pidana.
3. Tujuan pemidanaan adalah memelihara solidaritas masyarakat. . Pemeliharaan solidaritas masyarakat dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan adalah untuk penegakan adat istiadat masyarakat, dan untuk mencegah balas dendam perseorangan, atau balas dendam yang tidak resmi. Pengertian solidaritas ini juga sering dihubungkan dengan masalah kompensasi terhadap korban kejahatan yang dilakukan oleh negara. Kalau dihubungkan dengan pemidanaan korporasi kompensasi terhadap korban dilakukan oleh korporasi itu

---

<sup>71</sup> Dwidja Priyatno, Kebijakan ....., op cit, Hal 121

sendiri yang diambil dari kekayaan korporasi, sehingga solidaritas sosial dapat dipelihara.

4. Tujuan pemidanaan adalah pengimbangan/keseimbangan, yaitu adanya kesebandingan antara pidana dengan pertanggungjawaban individual dari pelaku tindak pidana, dengan memperhatikan beberapa faktor. Penderitaan yang dikaitkan oleh pidana harus menyumbang pada proses penyesuaian kembali terpidana pada kehidupan masyarakat sehari-hari dan di samping itu beratnya pidana tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa bahkan tidak dengan alasan-alasan prevensi general apapun.<sup>73</sup>

Jadi pemidanaan terhadap korporasi harus sesuai dengan pendirian integratif tentang tujuan pemidanaan seperti tersebut di atas .

Korporasi dijadikan subjek hukum pidana sama dengan manusia alamiah, namun perlu diingat bahwa tidak semua tindak pidana dapat dilakukan oleh korporasi dan sanksi pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal 10 KUHP tidak semuanya dapat dikenakan pada korporasi. Apa sajakah pidana yang dapat dikenakan pada korporasi ?.

Menurut Peter Gillies : “in most cases the punishment visited upon the corporation will be fine ”<sup>74</sup>. Hal senada juga dikemukakan oleh Loebby Loqman, bahwa tidak semua jenis pidana yang terdapat di dalam perundang-undangan pidana dapat diterapkan terhadap korporasi. Pidana mati, pidana

---

<sup>72</sup> Ibid.



penjara, pidana kurungan, tidak dapat dijatuhkan pada korporasi. Yang mungkin dijatuhkan pada korporasi adalah pidana denda. Selain pidana denda juga terhadap korporasi dapat diberikan tindakan untuk memulihkan keadaan seperti sebelum adanya kerusakan oleh suatu perusahaan. Sesuai dengan perkembangan ganti rugi juga dapat dijatuhkan pada korporasi sebagai jenis pidana baru. Ganti kerugian ini dapat berupa ganti kerugian terhadap korban, dapat pula berupa pengganti kerusakan yang telah ditimbulkan<sup>75</sup>.

Menurut Brickey, sering dikatakan bahwa pidana pokok yang bisa dijatuhkan pada korporasi hanyalah pidana denda (*fine*), seperti pendapat-pendapat tersebut di atas, tetapi apabila dengan dijatuhkannya sanksi berupa penutupan seluruh korporasi, maka pada dasarnya merupakan “*corporate death penalty*”, sedangkan sanksi berupa segala bentuk pembatasan terhadap aktivitas korporasi, maka sebenarnya mempunyai hakekat sama dengan pidana penjara atau kurungan, sehingga ada istilah “*corporate imprisonment*”. Pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim merupakan sanksi yang paling ditakuti oleh korporasi<sup>76</sup>.

Sanksi berupa penutupan seluruh atau sebagian korporasi, menurut Suzuki, harus dilakukan secara hati-hati oleh karena dampak putusan tersebut sangat luas, yang menderita tidak hanya yang berbuat salah, tetapi juga orang-

---

<sup>73</sup> Ibid, Hal 121, 122, 123.

<sup>74</sup> Peter gillies, loc cit

<sup>75</sup> Lobby Loqman , Kapita ....., op cit, Hal 34, 35.

<sup>76</sup> Muladi, loc cit.

orang yang tidak berdosa seperti buruh, pemegang saham dan para konsumen sebuah pabrik<sup>77</sup> .

Dalam KUHP yang berlaku sekarang ini, korporasi tidak dikenal sebagai subjek hukum pidana, dalam merumuskan sanksi pidana dikenal “*double track system*” (sistem dua jalur), yaitu di samping sanksi pidana dikenal juga tindakan yang dapat dikenakan pada pelaku. Sanksi pidana diatur dalam pasal 10 KUHP yang bunyinya : “Pidana terdiri atas :

- a. Pidana pokok :
  1. pidana mati,
  2. pidana penjara,
  3. kurungan,
  4. denda, dan
  5. pidana tutupan (berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946 Berita RI II No. 247)
- b. Pidana tambahan :
  1. pencabutan hak-hak tertentu ,
  2. perampasan barang-barang tertentu,
  3. pengumuman keputusan hakim.”

Sedangkan tindakannya diatur dalam Pasal 44 ayat (2) dan pasal 45 KUHP antara lain berupa : menempatkan di rumah sakit jiwa (Pasal 44 ayat (2)), dikembalikan kepada orang tua dan dijadikan anak negara (Pasal 45).

---

<sup>77</sup> Yoshio Suzuki, Dalam Muladi, Dwidja Priyatno, loc cit

Dari ketentuan pidana di atas jelas bahwa semua sanksi dan tindakan di atas ditujukan pada manusia alamiah, sedangkan sanksi yang dapat dikenakan pada korporasi hanyalah denda, dan pengumuman keputusan hakim. Hal ini disebabkan karena KUHP tidak mengenal korporasi sebagai subjek hukum.

Dalam undang-undang hukum pidana yang tersebar di luar KUHP, yang sudah mengenal korporasi sebagai salah satu subjek hukum pidana, misalnya UU Tindak Pidana Ekonomi (UU No. 7 Drt/1955) rumusan tindak pidana dan tindakannya adalah sebagai berikut :

- Hukuman pokok berupa :
  1. hukuman penjara;
  2. hukuman kurungan;
  3. denda.
- Hukuman tambahan berupa :
  1. pencabutan hak-hak tersebut dalam pasal 35 KUHP;
  2. penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan terhukum dimana tindak pidana ekonomi itu dilakukan selama 1 (satu) tahun;
  3. perampasan barang-barang tetap yang berwujud atau tidak berwujud:
    - dengan mana atau mengenai mana tindak pidana itu dilakukan ;
    - yang sebagian atau seluruhnya diperoleh dengan tindak pidana itu;

- harga lawan yang menggantikan barang itu; tanpa memperhatikan apakah barang atau harga lawan tersebut milik si terhukum atau bukan miliknya.
4. perampasan barang-barang tidak tetap yang berwujud atau tidak berwujud :
- yang termasuk perusahaan si terhukum, dimana tindak pidana itu dilakukan ;
  - harga lawan yang menggantikan barang-barang itu; tanpa memperdulikan apakah barang atau harga lawan itu milik si terhukum atau bukan miliknya, akan tetapi :
    - sekedar barang-barang itu sejenis dan mengenai tindak pidananya;
    - bersangkutan dengan barang yang dapat dirampas menurut ketentuan tersebut dalam Pasal 7 ayat (1) sub c.
5. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan kepada si terhukum oleh pemerintah untuk waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun;
6. Pengumuman keputusan hakim.
- Perampasan :

- perampasan barang-barang yang bukan kepunyaan si terhukum tidak dijatuhkan sekedar hak-hak pihak ketiga dengan itikad baik akan terganggu;
- dalam perampasan barang-barang, maka hakim dapat memerintahkan, bahwa seluruhnya atau sebagian akan diberikan kepada si terhukum.

Tindakan tata tertib antara lain :

1. penempatan perusahaan di bawah pengampuan;
2. kewajiban membayar uang jaminan;
3. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak atau meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak;
4. kewajiban membayar sejumlah uang sebagai pencabutan keuntungan.

Dari jenis hukuman yang diuraikan di atas jelas bahwa untuk pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada korporasi adalah denda, untuk pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu sesuai dengan ketentuan Pasal 35 KUHP tidak dapat dikenakan pada korporasi oleh karena hak-hak tersebut hanya melekat pada manusia alamiah.

Perkembangan selanjutnya lahir berbagai ketentuan pidana khusus, yang mengatur korporasi sebagai subjek hukumnya, dengan merumuskan sanksi pidana untuk korporasi bervariasi, yaitu ada yang merumuskannya kumulatif-alternatif, alternatif dan merumuskannya tunggal.

Perumusan sanksi pidana tunggal akan menimbulkan masalah, yaitu bagaimana jika pidananya tidak dilaksanakan, misalnya pidana pokok hanya denda yang dijatuhkan pada korporasi, bagaimana jika denda ini tidak dibayar oleh korporasi ?.

Dalam KUHP Indonesia jika denda tidak dibayar maka dapat dikenakan pidana kurungan pengganti denda (Pasal 30 ayat (2) KUHP), sedangkan pidana kurungan tidak dapat dijatuhkan pada korporasi. Hal ini merupakan masalah yang harus dipertimbangkan dalam merumuskan sanksi pidana untuk korporasi dalam peraturan pidana yang tersebar di luar KUHP.

Dalam hal rumusan pidana tunggal sebagaimana dijelaskan di atas, pembuat undang-undang harus membuat aturan lebih lanjut bagaimana jika pidana tersebut tidak dijalani/dilaksanakan. Karena merujuk pada KUHP yang berlaku sekarang ini tidak mungkin .

#### **D. KORUPSI DI INDONESIA**

Robert Klitgaard mengatakan bahwa :*”Corruption is one of the foremost problems in the developing world and is receiving much greater attention as we reach the last decade of the century ”* (korupsi merupakan salah satu masalah paling besar di negara berkembang, dan masalah itu semakin menarik perhatian begitu memasuki dekade terakhir abad ke-20 .<sup>78</sup>). Tapi ada juga pendapat orang yang mengatakan bahwa: *“Corruption is everywhere in the world and has existed throughout history. You have it in*

*America, in Japan, not just here in X. And if the people on top are corrupt, if the whole system is corrupt, as they are here, it is a hopeless* ". (korupsi itu ada di mana-mana di dunia ini dan umurnyapun sepanjang sejarah. Anda dapat menemukannya di Amerika, di Jepang, bukan hanya di negeri X ini, dan jika orang-orang yang berada di puncak itu korup, jika seluruh sistem itu korup, seperti halnya di sini, ini berarti keadaan sudah tidak berpengharapan).<sup>79</sup>

Dari pendapat terakhir, benar bahwa korupsi ada di mana-mana, bukan hanya di negara-negara berkembang tetapi juga di negara-negara maju, hanya saja berdasarkan hasil riset lembaga-lembaga internasional, negara-negara di Asia dan Afrika yang tergolong sebagai negara-negara berkembang menduduki ranking tertinggi dalam korupsi jika dibandingkan dengan negara-negara Eropa dan Amerika Serikat.

Indonesia adalah negara yang termasuk sebagai negara terkorup, padahal semangat untuk memberantas korupsi sudah dirintis beberapa puluh tahun lalu, yaitu pada saat ditetapkannya Peraturan Penguasa perang Pusat Angkatan Darat (selanjutnya disebut P4 AD) Prt/PERPU/013/1958, tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana Dan pemilikan Harta Benda, dimuat dalam Berita Negara No.4 tahun 1958 tanggal 16 April 1958.

---

<sup>78</sup> Robert Klitgaard, Dalam Achmad Ali, Keterpurukan Hukum Di Indonesia, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002, Hal 15.

<sup>79</sup> Achmad Ali, Ibid

Substansi yang diatur dalam P4 AD membedakan antara perbuatan korupsi pidana dan perbuatan korupsi lainnya, sehingga tidak tampak perbedaan antara delik-delik umum dan delik-delik khusus.

Selang 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya, P4 AD kemudian dicabut dengan UU No.24 Prp Tahun 1960, tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-Undang ini dihapuskan dualisme mengenai perbuatan korupsi sehingga dalam UU ini hanya dikenal satu perbuatan korupsi dan telah diakui adanya peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang korupsi. Namun demikian dalam UU No. 24 Prp Tahun 1960 ini, masih melekat pengakuan atas perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, sehingga untuk terjadinya suatu tindak pidana korupsi terlebih dahulu harus dibuktikan telah terjadi kejahatan atau pelanggaran. Hal ini tersurat dalam Pasal 1 huruf a yang bunyinya : “tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan .....” . Ketentuan ini sudah tentu bukanlah suatu kualifikasi tindak pidana yang tidak mudah untuk dibuktikan oleh Penuntut Umum.<sup>80</sup>

Pada tahun 1971, UU No. 24 Prp tahun 1960 dicabut dengan berlakunya UU No 3 Tahun 1971, karena dipandang kurang memadai dan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat pada waktu itu.

---

<sup>80</sup> Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum. Bandung, Mandar Maju, 2001, Hal 80.



Namun demikian Romli Atmasasmita berpendapat bahwa UU No. 3 Tahun 1971 masih terdapat kelemahan-kelemahan sebagaimana sering terjadi dalam praktek pemberantasan korupsi dan sekaligus merupakan kendala-kendala yang sangat berarti. Di dalam UU No 3 tahun 1971 terdapat 5 (lima) kelemahan yang mendasar sebagai berikut <sup>81</sup>:

Kelemahan pertama, terletak pada ketentuan rumusan delik yang bersifat materiel. Dalam praktek kalimat “dapat” di muka kalimat “kerugian keuangan negara ” atau “perekonomian negara” sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dan b sering ditafsir sebagai unsur yang harus dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan. Hal ini diperkuat dengan tidak adanya penjelasan pasal yang menegaskan bahwa hal tersebut harus dapat diartikan delik formil. Dengan perumusan yang demikian maka banyak tindak pidana korupsi tidak dilanjutkan ke tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan karena tidak terbukti adanya unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara karena dikembalikannya uang hasil korupsi oleh terdakwa kepada negara.

Unsur “melawan hukum” ini pulalah yang telah membebaskan Akbar Tanjung dari dakwaan subsidair, karena tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan telah merugikan keuangan negara <sup>82</sup>.

Kelemahan kedua, perihal sanksi pidana yang telah menetapkan hanya maksimum khusus sehingga Jaksa Penuntut Umum memiliki diskresi yang sangat luas dalam menetapkan tuntutan dan begitu pula penjatuhan pidana

---

<sup>81</sup> Ibid, Hal 82,82.

oleh hakim. Namun disisi lain diskresi tersebut kurang didukung oleh batas ancaman minimum tertentu yang dapat mencegah atau mengurangi ketidakadilan dalam penetapan tuntutan pidana atau penjatuhan pidana (disparitas pidana) apalagi dalam kasus tindak pidana korupsi yang berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kelemahan ketiga, terletak pada subjek hukum pidana, seperti diketahui bahwa korporasi bukan subjek hukum dalam undang-undang ini.

Kelemahan keempat, terletak pada sistem pembuktian yang masih tetap mempertahankan “*negative wettelijke beginsel*” yang oleh sementara pakar hukum dipandang sebagai asas yang mengedepankan “asas praduga tak bersalah” atau “*presumption of innocence*” tanpa mempertimbangkan lebih lanjut dampak yang serius dan meluas dan merugikan masyarakat bangsa dan negara.

Dengan sistem pembuktian negatif ini maka kasus-kasus tindak pidana korupsi sangat sulit untuk dibuktikan di muka persidangan karena Jaksa Penuntut Umum harus memiliki minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup dan kemudian berdasarkan alat bukti tersebut hakim harus juga meyakini kebenaran atas kesalahan terdakwa . Kelemahan tersebut di atas ditambah dengan rumusan pasal yang mengatur cara Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk mengetahui asal usul kekayaan tersangka/terdakwa . Kalimat “dapat” dalam rumusan Pasal tersebut tidak cukup tegas mewajibkan (*mandatory*) tersangka atau terdakwa untuk menerangkan secara luas asal usul

---

<sup>82</sup> Majalah Ombudsman, No 53/ Tahun IV April 2004, Hal 34.

kekayaan yang diduga dari hasil tindak pidana korupsi. Kalimat “dapat” membuka diskresi yang besar bagi Penyidik dan atau Hakim untuk menerapkan ketentuan tersebut dengan, dan “kadang-kadang” juga demi kepentingan kekuasaan atau pihak-pihak tertentu.

Kelemahan kelima, ialah bahwa UU PTPK, 1971 tidak secara tegas memuat ketentuan yang memperluas yurisdiksi keluar batas teritorial (*extra-territorial jurisdiction*), sedangkan perkembangan korupsi dewasa ini sudah merupakan tindak pidana yang bersifat transnasional atau global. Tidak adanya ketentuan ini memperlemah daya jangkau Undang-Undang Korupsi terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang berada di luar batas teritorial Indonesia.

Dari kelemahan-kelemahan tersebut di atas, maka dikeluarkanlah UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memiliki karakteristik yang secara mendasar membedakannya dengan UU NO 3 Tahun 1971, sebagai berikut <sup>83</sup> :

1. Tindak pidana korupsi dirumuskan secara formal (delik formal) bukan delik material dimana pengembalian (kerugian) keuangan negara tidak menghapus penuntutan pidana terhadap terdakwa;
3. Pengaturan tentang korporasi sebagai subjek hukum, di samping perorangan;
4. Pengaturan tentang wilayah berlakunya atau yurisdiksi kriminal yang dapat diperlakukan ke luar batas teritorial Indonesia;

---

<sup>83</sup> Romli Atmasasmita, Reformasi ....., op cit, Hal 96.

5. Pengaturan tentang sistem pembuktian terbalik terbatas atau berimbang atau "*balanced burden of proof*";
6. Pengaturan tentang ancaman pidana dengan minimum khusus, di samping ancaman maksimum;
7. Ancaman pidana mati sebagai pemberatan;
8. Pengaturan tentang penyidikan gabungan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya di bawah koordinasi Jaksa Agung;
9. Pengaturan tentang penyidikan ke dalam rahasia bank yang lebih luas dengan diawali dengan pembekuan rekening tersangka /terdakwa atau *freezing* yang dapat dilanjutkan dengan penyitaan;
10. Pengaturan tentang peran serta masyarakat sebagai sarana kontrol sosial diperluas sehingga perlindungan hukum terhadap saksi pelapor lebih optimal dan efektif;
11. Memuat amanat pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang bersifat independen.

Adapun sistematika dari UU No 31/1999 tentang PTPK terdiri dari 7 (tujuh) bab dan 45 (empat puluh lima) pasal dengan perincian sebagai berikut :

Bab I. Ketentuan Umum (Pasal 1 );

Bab II. Tindak Pidana Korupsi (Pasal 2 sampai dengan Pasal 20);

Bab III. Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 21 sampai dengan Pasal 24);

Bab IV. Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan (Pasal 25 sampai dengan Pasa 40);

Bab V. Peran Serta Masyarakat (Pasal 41 sampai dengan Pasal 42);

Bab VI. Ketentuan Lain-lain (Pasal 43); dan

Bab VII. Ketentuan Penutup (Pasal 44 dan Pasal 45).

Setelah UU No 31 Tahun 1999 ini diberlakukan, ternyata terdapat berbagai interpretasi yang berkembang di masyarakat khususnya mengenai penerapan undang-undang tersebut terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum UU No 31/1999 diundangkan. Hal ini disebabkan karena dalam Pasal 44 UU No 31/1999 diatur bahwa :

“ Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, maka Undang-Undang No 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2958), dinyatakan tidak berlaku ”.

Akibat dari pengaturan pasal ini muncul suatu penafsiran bahwa ada “kekosongan hukum ” untuk memproses tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya UU No 31/1999.

Sehubungan dengan masalah “kekosongan hukum” di atas, Barda Nawawi Arief tidak sependapat dengan pandangan tersebut di atas dengan mengemukakan alasan antara lain <sup>84</sup>: adanya “kekosongan hukum” tidak dapat dilihat secara parsial yaitu dari sisi undang-undang yang bersangkutan, tetapi harus dilihat secara integral dalam keseluruhan sistem (hukum) pidana

---

<sup>84</sup> Barda Nawawi Arief, Bahan Pelengkap ....., op cit, Hal 59.

dan pemidanaan. Tidak adanya suatu aturan dalam undang-undang khusus di luar KUHP (seperti halnya tidak adanya Aturan Peralihan dalam UU No 31/1999) tidak begitu saja dapat dikatakan ada “kekosongan hukum” apabila ternyata aturan-aturan itu sudah ada dalam aturan induknya yaitu dalam “Aturan Umum KUHP” (Pasal 1 ayat 2) yang memberikan ketentuan sebagai berikut :

“Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan (ketentuan yang menguntungkan) bagi terdakwa”.

Dengan sudah diaturnya ketentuan ini, maka berdasarkan pasal 103 KUHP, ketentuan ini berlaku bagi semua peraturan perundang-undangan khusus pidana baik dalam KUHP maupun yang tersebar di luar KUHP. Jadi jika Ketentuan Khusus tidak mengatur hal tersebut maka yang berlaku adalah Ketentuan KUHP, sehingga tidak dapat dikatakan ada “kekosongan hukum” tentang aturan peralihan tersebut.

Aturan Peralihan ini ditambahkan dalam UU No 20/2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31/1999, Tentang PTPK dalam satu buah bab baru, Bab VI A mengenai “Ketentuan Peralihan” yang berisi 1 (satu) pasal yaitu pasal 43 A yang terdiri dari 3 (tiga) ayat.

Perubahan-perubahan yang lain selain masalah ATPER tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Perubahan atas penjelasan Pasal 2 ayat (2);

2. Ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, rumusannya diubah dengan tidak mengacu pada pasal-pasal dalam KUHP tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal KUHP yang diacu;
3. Menambah 3 (tiga) pasal baru yaitu Pasal 12 A, Pasal 12 B dan Pasal 12 C;
4. Menambah pasal baru yaitu Pasal 26 A;
5. Pasal 37 dipecah menjadi Pasal 37 A dan Pasal 37 B;
6. Menambah 3 (tiga) pasal baru yaitu Pasal 38 A, Pasal 38 B dan Pasal 38 C;
7. Menambah bab baru tentang ATPER yang sudah dijelaskan di atas; dan
8. Menambah 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 43 B.

Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 43 UU No 31/ 1999 yang mengamanatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi, maka dibentuk UU No 30 Tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Perkembangan akhir-akhir ini yang menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia sudah demikian sistematis, endemik dan luar biasa, maka menurut Muladi untuk melengkapi peraturan yang sudah ada, perlu dibuat PERPU tentang “Percepatan Pemberantasan Korupsi”<sup>85</sup>. Selain itu juga masih dalam perencanaan yaitu akan dibuatnya undang-undang tentang perlindungan saksi

---

<sup>85</sup> Warta Perundang-undangan No 2429, Tanggal 20 Januari 2005, Hal Sketsa 1.

yang memberikan kesaksian melawan koruptor. Demikian uraian tentang korupsi di Indonesia.



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. FORMULASI ATURAN PEMIDANAAN (PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA) KORPORASI DALAM UUPTPK

**Dalam rangka upaya penanggulangan suatu kejahatan (tindak pidana) dapat ditempuh dengan menggunakan sarana penal dan non penal. Selama ini di Indonesia dalam rangka upaya penanggulangan tindak pidana korupsi ditempuh dengan menggunakan sarana penal yaitu dengan memperbaharui undang-undang. Jadi terfokus pada strategi “*law reform*” saja.**

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu :

1. Tahap formulasi yaitu tahap penetapan atau perumusan hukum pidana oleh aparat pembuat undang-undang, atau disebut juga tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang;
2. Tahap aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan ; dan
3. Tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana eksekusi pidana.

Dari ketiga tahap tersebut di atas, tahap formulasi merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui sarana penal oleh karena kesalahan atau kelemahan kebijakan

legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi<sup>86</sup>

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal berpusat pada 2 (dua) masalah sentral yaitu masalah perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar<sup>87</sup>.

Sebelum membahas kedua masalah sentral dalam tahap formulasi tersebut di atas, dalam pembahasan pertanggungjawaban pidana korporasi, maka pertama-tama perlu dikaji hal-hal sebagai berikut :

1. Definisi korporasi dalam UUPTPK;
2. Kapan dan dalam hal bagaimanakah korporasi dapat dipertanggungjawabkan karena melakukan tindak pidana korupsi;
3. Siapakah yang dipertanggungjawabkan; dan
4. Jenis sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi.

Hal-hal tersebut di atas selanjutnya diuraikan sebagai berikut :

### **A.1. Pengertian Korporasi**

Pengertian korporasi penting untuk diformulasikan dalam undang-undang pidana khusus yang tersebar di luar KUHP, yang secara khusus mengenal korporasi sebagai salah satu subjek hukum pidana, oleh karena dalam KUHP korporasi tidak dikenal sebagai subjek hukum pidana.

---

<sup>86</sup> Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, Hal 75.

<sup>87</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, Hal 29.

Alasan mengapa penulis katakan penting oleh karena hukum pidana merupakan satu sistem, dimana Ketentuan Umum Buku I KUHP berlaku untuk Ketentuan Khusus, baik dalam KUHP sendiri maupun yang tersebar di luar KUHP. Karena dalam Ketentuan Umum Buku I KUHP korporasi tidak dikenal sebagai salah satu subjek hukum pidana maka ketentuan khusus yang mengenal korporasi sebagai salah satu subjek hukum harus mengaturnya dalam ketentuan umumnya sebagai akibat dari penyimpangan tersebut.

Dasar hukum yang memperbolehkan penyimpangan ini adalah Pasal 103 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

“Ketentuan Bab I sampai dengan Bab VIII Buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”.

Pengertian korporasi menurut Loebby Loqman<sup>88</sup> sebagaimana sudah dijelaskan dalam kerangka teori, ada yang bersifat sempit dan ada yang bersifat luas. Korporasi dalam arti sempit adalah suatu kumpulan dagang yang sudah berbadan hukum. Korporasi dalam arti luas adalah korporasi tidak harus berbadan hukum, setiap kumpulan manusia baik itu dalam hubungan suatu usaha dagang ataupun usaha lainnya dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimanakah perumusannya dalam UUPTPK ?.

Dalam Pasal 1 butir 1 UUPTPK diatur bahwa :

---

<sup>88</sup> Loebby Loqman, Kapita ....., loc cit

“Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang atau harta kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

Dari perumusan tersebut di atas jelas bahwa UUPTPK menganut pengertian korporasi yang luas yaitu yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum . Korporasi yang berbadan hukum menurut Munir Fuadi misalnya : PT, Koperasi dan lain-lain. Sedangkan Korporasi yang tidak berbadan hukum misalnya : perusahaan dalam bentuk firma, usaha dagang biasa (*sole proprietorship*)<sup>89</sup>.

Perumusan pengertian ini penting untuk menghindari kesimpangsiuran dalam penafsiran, yang dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, demikian menurut Soerjono Soekanto<sup>90</sup>.

## **A.2. Kapan Korporasi Melakukan Tindak Pidana**

Berbicara tentang hal ini Menurut Barda Nawawi Arief,<sup>91</sup> dalam aturan khusus hukum pidana yang tersebar di luar KHUP, yang mengenal korporasi sebagai subjek hukum pidana, tidak ada keseragaman dalam pengaturannya, artinya ada yang merumuskan dan ada yang tidak merumuskan.

---

<sup>89</sup> Munir Fuady, Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum, Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, Hal 2.

<sup>90</sup> Soeryono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cetakan Ke Lima, PT Raja.Grafindo Persada, 200, Hal 18.

<sup>91</sup> Barda Nawawi Arief, Kapita ..... , op cit, Hal 230.

Ketentuan khusus yang mengatur tentang kapan korporasi melakukan tindak pidana, misalnya UU No 7 Drt Tahun 1955. Hal ini diatur dalam Pasal 15 ayat (2) yang bunyinya :

”Suatu tindak pidana ekonomi dilakukan juga oleh suatu, atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang, atau suatu yayasan, jika tindakan dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu tidak peduli apakah orang-orang itu masing-masing tersendiri melakukan tindak pidana ekonomi itu atau pada mereka bersama-sama ada anasir-anasir tindak pidana tersebut”.

Sehubungan dengan perumusan tersebut di atas Barda Nawawi Arief, mengatakan : Di dalam perumusan Pasal 15 ayat (2) Tindak Pidana Ekonomi memang ada perumusan yang ”seolah-olah” menjelaskan kapan suatu badan hukum itu dikatakan telah melakukan suatu tindak pidana. Perumusan tersebut berbunyi ”suatu tindak pidana .... dilakukan juga oleh atau atas nama suatu badan hukum... dan seterusnya”.

Dengan adanya kata-kata ”dilakukan juga” jelas bahwa rumusan di atas hanya merupakan suatu fiksi yang memperluas bentuk tindak pidana sebenarnya tidak dilakukan oleh badan hukum tetapi ”dianggap” telah dilakukan juga oleh badan hukum. Jadi perumusan di atas tidaklah menjelaskan pengertian kapan badan hukum itu dikatakan melakukan (sebagai pembuat) tindak pidana.<sup>92</sup>

Barda Nawawi Arief menyatakan apabila perumusan itu dimaksudkan untuk menjelaskan hal tersebut, maka kiranya dapat digunakan perumusan

---

<sup>92</sup> Muladi, Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan kebijakan pidana, Edisi Revisi, Bandung, Alumni, 1992, Hal 134.

sebagai berikut : "suatu tindak pidana ..... dilakukan oleh badan hukum atau atas nama badan hukum, apabila ..... (misalnya: dilakukan oleh pengurus, salah seorang anggota pengurus atau atas nama pengurus/anggota pengurus)".<sup>93</sup>

Hal tersebut dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 15 UUTPE (UU No 7 Drt/1955) yang antara lain berbunyi : "Ayat 2 menentukan dalam hal-hal mana suatu tindak pidana ekonomi dianggap dilakukan oleh badan hukum..... dst".<sup>94</sup>

Setelah melihat rumusan Pasal 15 ayat (2) dan penjelasannya ternyata belum memberikan ketegasan mengenai batasan atau ukuran yang dipakai untuk menentukan suatu tindak pidana ekonomi itu dilakukan oleh badan hukum atau korporasi. Hanya saja dikatakan batasan atau ukurannya disebutkan yaitu :

- a. berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain; dan
- b. bertindak dalam lingkungan badan hukum.

Perumusan sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief di atas, dalam UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 dapat dilihat dalam Pasal 20 ayat (2) yang bunyinya sebagai berikut :

"Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja

---

<sup>93</sup> Ibid, Hal 134,135. Bandingkan dengan Dwidja Priyatno, Kebijakan ....., op cit, Hal 174.

<sup>94</sup> Dwidja Priyatno, Ibid

maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama”.

Jadi suatu tindak pidana korupsi dipandang telah dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang :

- yang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain;
- bertindak dalam lingkungan korporasi;
- baik sendiri maupun bersama-sama.<sup>95</sup>

Syarat adanya hubungan kerja maupun hubungan lainnya, tidak dijelaskan sama sekali, seperti halnya pada UUTPE. Tidak adanya penjelasan lebih lanjut ini dapat menimbulkan kesimpangsiuran dalam penafsiran, dan akhirnya akan berpengaruh dalam tahap aplikasinya.

Hal ini menurut penulis merupakan salah satu kelemahan dari UUPTPK yang harus diperbaharui dalam formulasinya dimasa yang akan datang guna menghindari kesimpangsiuran penafsiran, yang akan berpengaruh pada aplikasinya.

---

<sup>95</sup> Bandingkan Dengan Barda Nawawi Arief, Kapita ....., op cit, Hal 209.

### **A.3. Siapakah Yang Dipertanggungjawabkan**

Dalam Pasal 20 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 diatur bahwa :

“Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya ”.

Jadi yang dapat dipertanggungjawabkan adalah :

- Korporasinya;
- Pengurusnya;
- Korporasi dan pengurusnya.

Berdasarkan hal-hal di atas jelas bahwa dalam UUPTPK, sistem pertanggungjawaban pidana korporasi sudah sampai pada tahap ketiga yaitu korporasi dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan .

### **A. 4. Tindak Pidana Korupsi Yang Dapat Dilakukan Oleh Korporasi**

Topik ini merupakan masalah sentral yang pertama dari upaya penanggulangan tindak pidana (kebijakan kriminal) dengan menggunakan sarana penal, khususnya tindak pidana korupsi dalam tulisan ini.

Formulasi tindak pidana korupsi dalam UUPTPK (UU No 31/1999 Jo UU No 20/2001) diatur dalam Bab II tentang Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 sampai dengan Pasal 20 UUPTPK, dan Bab III tentang Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 21 sampai dengan Pasal 24.



Perumusan tindak pidana korupsi dalam UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 dirumuskan secara formiel bukan secara materiel sehingga pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus penuntutan terhadap terdakwa.

Perumusan tindak pidana dalam Bab II UUPTPK jika dihubungkan dengan subjek hukum yang dikenal oleh UUPTPK, berakibat bahwa tidak semua tindak pidana tersebut dapat dilakukan oleh korporasi, karena selain korporasi sebagai subjek hukum, UUPTPK juga mengenal subjek hukum berupa orang dan pegawai negeri.

Penulis berkesimpulan seperti itu oleh karena dalam rumusan subjek tindak pidana korupsi dalam UUPTPK, dirumuskan dengan menggunakan beberapa istilah misalnya : setiap orang, hakim, pemborong, ahli bangunan, orang, dan pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Karena perumusan subjek tindak pidana yang berbeda-beda itulah, maka penulis menarik kesimpulan bahwa tidak semua tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh korporasi. Adapun tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana korupsi yang subjeknya dirumuskan dengan menggunakan kata : setiap orang, orang dan pemborong.

Perumusan subjek setiap orang, jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 butir 3, maka jelas bahwa setiap orang itu pengertiannya luas, termasuk dalam pengertian setiap orang menurut UUPTPK adalah : perseorangan atau termasuk korporasi. Demikian menurut Pasal 1 butir 3 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001.

Perumusan subjek tindak pidana korupsi dengan menggunakan kata “orang” sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dapat ditafsir bahwa termasuk dalam pengertian pelakunya adalah korporasi, oleh karena konsep tentang orang, menurut Satjipto Rahardjo,<sup>96</sup> dalam hukum orang mempunyai kedudukan yang sangat sentral, oleh karena semua konsep yang lain seperti hak, kewajiban, penguasaan, hubungan hukum dan lain-lain, pada akhirnya berpusat pada konsep mengenai orang. Orang inilah yang menjadi pembawa hak dan bisa juga dikenai kewajiban dan seterusnya.

Hukum mengakui bahwa manusialah yang diakui sebagai penyanggah hak dan kewajiban, namun sebaliknya bisa terjadi bahwa untuk keperluan hukum, sesuatu yang bukan manusia diterima sebagai orang dalam arti hukum. Dengan demikian disamping manusia hukum masih membuat konstruksi fiktif yang kemudian diperlakukan dan dilindungi seperti halnya terhadap manusia, yang disebut dengan badan hukum atau korporasi.

Oleh karena itu menurut penulis bahwa penggunaan kata orang dalam perumusan subjek tindak pidana dapat ditafsir sebagai manusia juga dapat ditafsir sebagai badan hukum atau korporasi .

Demikian pula halnya dengan kata pemborong, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1.a) UUPTPK, dapat ditafsir sebagai manusia atau juga korporasi, oleh karena pekerjaan yang disebutkan dalam pasal tersebut dapat dilakukan oleh manusia dapat pula oleh korporasi.

---

<sup>96</sup> Satjipto Rahardjo, op cit, Hal 66.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh korporasi, adalah tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 16 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001.

Tindak pidana tersebut dapat dikelompokkan menurut ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya sebagai berikut :

1. Dalam UU No 31 Tahun 1999 : Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 13 ,  
Pasal 15 dan Pasal 16;
2. Dalam UU No 20 Tahun 2001 : Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1),  
dan Pasal 7.

Adapun tindak pidana tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

**A.4.1.Pasal 2 Ayat 1 UU No 31 Tahun 1999, bunyinya :**

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Dari ketentuan pasal tersebut di atas, diketahui bahwa subjek pelakunya adalah setiap orang berarti yang menjadi pelakunya bisa seseorang, bisa pula korporasi.

Adapun unsur-unsur dari pasal tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Melawan hukum;
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

3. Yang dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara.

#### **Ad 1. Unsur Melawan Hukum**

Melawan hukum atau melanggar hukum, merupakan terjemahan dari “*Wederrechtelijk*”. Dalam doktrin tentang “*Wederrechtelijke*” terdapat 2 (dua) aliran besar yaitu :

- a. Aliran *Wederrechtelijk formil* ; dan
- b. Aliran *Wederrechtelijk materiel*

Menurut Vos bahwa sifat melawan hukum formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif (tertulis), sedangkan melawan hukum materiel adalah perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas umum atau norma hukum tidak tertulis<sup>97</sup> .

Penganut aliran melawan hukum formiel antara lain : Simons, Pompe dan Hasewinkel-Suringa, mengatakan bahwa perbuatan melawan hukum berarti perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang dan pengecualiannya harus pula dicari dalam undang-undang. Konsekuensi cara pandang demikian ialah bahwa unsur melawan hukum itu baru dianggap menjadi unsur bilamana disebut secara nyata dalam rumusan delik yang bersangkutan. Jika tidak disebutkan dalam delik maka bukanlah delik.

Langemeyer, Van Hatum dan Utrecht, penganut aliran sifat melawan hukum yang materiel, berpendapat bahwa perbuatan yang bertentangan

dengan ketentuan undang-undang itu belum tentu merupakan perbuatan melawan hukum. Perbuatan itu baru dapat dikatakan melawan hukum, bilamana perbuatan itu memang dicela oleh masyarakat . Atau dengan perkataan lain : bila perbuatan itu bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis. Suatu perbuatan bertentangan dengan undang-undang, tetapi tidak dipandang tercela atau keliru bahkan patut oleh hukum tidak tertulis, maka bukan perbuatan melawan hukum. Menurut Moelyatno<sup>98</sup>, disamping bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat (disebut dengan *objective onrechtselemen*), juga harus bertentangan dengan kesadaran hukum individual, atau batin orang itu sendiri (disebut *subjectieve onrechtselemen*).

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1), UU No 31 Tahun 1999, dijelaskan bahwa: yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formiel maupun materiel. Yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menurut Moch Faisal Salam, bahwa perluasan pengertian melawan hukum dalam penjelasan UUPTPK meliputi pula pengertian *onrechmatige*

---

<sup>97</sup> Vos, Dalam Martiman Prodjohamidjojo, Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No 31 Tahun 1999), Bandung, Mandar Maju, 2001, Hal 57.

<sup>98</sup> Moelyatno, Dalam Martiman Prodjohamidjojo, Ibid, Hal 57

*daad* dalam hukum perdata, ditambah dengan unsur lain yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara<sup>99</sup>.

Perumusan melawan hukum dalam UUPTPK dirumuskan secara tegas sebagai unsur delik, maka unsur melawan hukum ini harus dibuktikan.

Sehubungan dengan pembuktian ini, maka Mahkamah Agung pernah memutuskan suatu perkara yang penting yang menjadi patokan bagi peradilan di Indonesia, yakni diterimanya kemungkinan adanya alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan, di luar alasan yang menghapus sifat melawan hukum yang tertulis di dalam KUHP. Yaitu Putusan Mahkamah Agung No 42 K/Kr/1965. Tanggal 8 Januari 1966. Pertimbangan dalam putusan ini ialah<sup>100</sup>:

“Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan ketentuan dalam perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum, dalam perkara ini, misalnya faktor-faktor negara tidak dirugikan, kepentingan umum terlayani dan terdakwa sendiri tidak mendapat untung”.

Dari putusan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa unsur sifat melawan hukum dapat hapus berdasarkan asas-asas keadilan dan asas-asas hukum tidak tertulis apabila dengan tindakan tersebut :

1. Negara tidak dirugikan ;

---

<sup>99</sup> Moch Faisal Salam, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Bandung, Pustaka, 2004, Hal 91.

<sup>100</sup> Loa Suryadarmawan, Himpunan-Himpunan Keputusan-Keputusan Dari Mahkamah Agung Jilid II, Jakarta, Penerbit Dan Perseroan Dagang Cerdas, 1962, Dalam Martiman Prodjohamidjojo, op cit, Hal 64.

2. Kepentingan umum terlayani; dan
3. Terdakwa sendiri tidak mendapat untung.

### **Ad 2. Unsur memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi**

Menurut Moch Faisal Salam,<sup>101</sup> bahwa pembuat undang-undang tidak memberikan defenisi yang jelas apa yang dimaksud dengan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi. Akan tetapi dihubungkan dengan pasal 37 ayat (4) dimana tersangka/terdakwa berkewajiban memberikan keterangan tentang sumber kekayaan sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau penambahan dapat digunakan sebagai alat bukti.

Jadi penafsiran istilah “memperkaya” adalah menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaan yang diukur dari penghasilan yang diperolehnya.

### **Ad 3. Unsur dapat merugikan keuangan negara**

Mengenai unsur merugikan keuangan negara ini, dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) diatur bahwa :

“Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa ”merugikan keuangan atau perekonomian negara ” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan timbulnya akibat.

---

<sup>101</sup> Moch Faisal Salam, op cit, Hal 92

Dari penjelasan tersebut jelas bahwa tindak pidana korupsi dirumuskan sebagai delik formiel, bukan delik material yang mensyaratkan timbulnya akibat, jadi untuk dikatakan adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat .

Pasal 2 ini terdiri dari 2 ayat, ayat keduanya tidak dibahas oleh karena dalam ayat (2) diatur tentang pemberatan pidana apabila tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu, dengan ancaman pidana mati dapat dijatuhkan, padahal disisi lain ayat ini mengacu pada ayat (1), jadi pelakunya bisa orang bisa badan hukum namun dengan adanya pemberatan pidana ini jelas bahwa korporasi tidak dapat melakukannya oleh karena pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap korporasi. Untuk itu ayat (2) akan dibahas pada bagian sanksi pidana terhadap korporasi.

#### **A.4.2. Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999** bunyinya :

“Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Unsur-unsur dari pasal ini adalah :

1. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;



2. Menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;
3. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

**Ad 1. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.**

Unsur “menguntungkan diri sendiri” di sini, menurut Martiman Prodjohamidjojo<sup>102</sup> adalah sama pengertian dengan “menguntungkan diri sendiri” yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP. Meskipun tidak ada unsur melawan hukum, akan tetapi unsur itu ada secara diam-diam, sebab tiap perbuatan delik selalu ada unsur melawan hukum. Unsur “menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum” berarti “menguntungkan diri sendiri tanpa hak”.

Unsur melawan hukum ini tidak diatur secara tegas dalam pasal 3, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1). Hal inilah yang membedakan pasal 3 dengan Pasal 2.

Moch Faisal Salam<sup>103</sup> mengatakan bahwa walaupun unsur ini tidak dirumuskan secara tegas dalam Pasal 3, namun unsur melawan hukum termasuk (*inherent*) dalam keseluruhan perumusan yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya. Dengan perbuatan itu merupakan suatu perbuatan yang telah melawan hukum

---

<sup>102</sup> Martiman Prodjohamidjojo, op cit, Hal 69.

<sup>103</sup> Moch Faisal Salam, op cit, Hal 94, Lihat Juga Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2005, Hal 192.

oleh karena itu Penuntut Umum tidak perlu secara tegas mencantumkannya dalam dakwaan maupun dalam tuntutan.

Menurut Andi Hamzah<sup>104</sup> unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri ....”, merupakan salah satu perbedaan dengan ketentuan Pasal 2 selain unsur melawan hukum di atas, dalam Pasal 2 tercantum unsur “memperkaya diri sendiri.....” . Dalam hal pembuktian lebih mudah dibuktikan adanya unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri .....,” daripada “memperkaya diri sendiri .....,”, karena unsur pertama adalah unsur yang biasa dalam hukum pidana seperti tercantum dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 423 KUHP.

**Ad 2. Menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.**

Yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan ” dapat ditafsir bahwa orang tersebut adalah seorang pejabat yang memiliki kekuasaan, yang perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum atau dengan kata lain ia dengan wewenangnya “berlindung” di bawah kekuasaan hukum.<sup>105</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan subjek pelaku yaitu korporasi, menurut hemat penulis hal ini dapat dihubungkan dengan teori Pertanggungjawaban pidana korporasi , yang salah satunya adalah teori identifikasi (*identification theory*) . Menurut teori ini tindakan atau kehendak dari direktur adalah juga merupakan tindakan atau kehendak

---

<sup>104</sup> Andi Hamzah, Ibid, hal 193.

dari korporasi (*the acts and state of mind of the person are the acts and state of mind of the corporation*).<sup>106</sup>

Yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah kekuasaan, memperoleh peluang, mumpung (bahasa Jawa). Sedangkan yang dimaksud dengan “sarana” adalah alat, media, segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan atau maksud.<sup>107</sup>

**Ad 3. yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.**

Penjelasannya unsur ke tiga ini sama dengan yang sudah dijelaskan pada Pasal 2 ayat (1) di atas.

Pasal 2 dan 3 UUPTPK di atas merupakan perumusan asli dari pembuat UUPTPK, pasal-pasal selanjutnya yaitu Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 unsur-unsurnya ditarik dari pasal-pasal KUHP, dan pengaturannya terdapat dalam UU No 20 Tahun 2001.

Pasal-pasal KUHP tersebut di atas dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Kelompok tindak pidana penyuapan .
- b. Kelompok tindak pidana perbuatan curang.
- c. Kelompok tindak pidana memalsukan buku atau daftar pemeriksaan.
- d. Kelompok tindak pidana penggelapan.
- e. Kelompok tindak pidana menerima hadiah atau janji.

---

<sup>105</sup> Martiman Prodjohamidjojo, op cit, Hal 70

Sebagaimana sudah dijelaskan di atas bahwa tidak semua tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh korporasi, demikian juga dengan ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh korporasi dari kelompok tindak pidana di atas adalah sebagai berikut :

- a. Kelompok tindak pidana penyuapan, dibagi atas penyuapan terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara diatur dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2) tidak termasuk karena subjek pelakunya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara, dan penyuapan terhadap hakim yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2) tidak termasuk dalam pembahasan ini oleh karena subjek pelakunya adalah hakim atau advokat.
- b. Kelompok tindak pidana perbuatan curang diatur dalam Pasal 7.

Tindak pidana-tindak pidana dari kelompok di atas adalah sebagai berikut :

**A.4.3. Pasal 5 UU No 20 tahun 2001 bunyinya :**

- (1). Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah ) setiap orang yang :
  - a. Memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai

---

<sup>106</sup> Richard Card, Dalam Hanafi, loc cit.

<sup>107</sup> Martiman Prodjohamidjojo, op cit, Hal 71

- negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b. Memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Ketentuan pasal ini oleh pembentuk undang-undang diangkat atau ditarik dari pasal 209 KUHP. Dalam ketentuan pasal ini undang-undang melarang perbuatan menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Pasal ini juga dapat diperlakukan seandainya hadiah itu tidak diterima (H R 24 Nopember 1890 . W. 5969) <sup>108</sup>.

“Memberi hadiah” di sini mempunyai arti yang lain daripada menghadiahkan sesuatu semata-mata karena kemurahan hati. Ia meliputi setiap penyerahan dari sesuatu yang bagi orang yang lain mempunyai nilai (H R 25 April 1916, N.J.1916. 551, W.9970).<sup>109</sup>

Maksud dari orang yang memberi hadiah atau janji itu adalah agar pegawai negeri itu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Jadi ia harus mengetahui bahwa dengan memenuhi keinginannya, pegawai negeri itu telah tidak memenuhi kewajibannya . Hakim dapat mendasarkan pengetahuannya pada keadaan-

---

<sup>108</sup> P.A.F.Lamintang, C Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Cetakan III, Bandung, Sinar Baru, 1985, Hal 134.

<sup>109</sup> Ibid.

keadaan dimana pemberian hadiah itu atau janji itu telah dilakukan.(HR 13 Nopember 1893.W.6427)<sup>110</sup>

Dalam putusan Hoge Raad di atas subjek pemberinya adalah orang (manusia alamiah) karena KUHP belum mengenal korporasi sebagai pelaku. Jika ketentuan subjek itu mau dihubungkan dengan korporasi sebagai pelaku maka orang tersebut harus memiliki kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) UUPTPK, yaitu apabila tindak pidana korupsi tersebut (memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara) dilakukan oleh orang-orang :

- yang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain;
- bertindak dalam lingkungan korporasi;
- baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama .

Perkataan “dalam jabatannya” tidaklah dipersyaratkan bahwa pegawai negeri itu mempunyai wewenang untuk melakukan sesuatu, seperti yang diharapkan dari dirinya, akan tetapi cukup bahwa karena jabatannya memungkinkan untuk melakukan perbuatan tersebut (H R. 26 Juni 1916).<sup>111</sup>

Pengertian pegawai negeri dapat dilihat dalam beberapa ketentuan antara lain dalam pasal 92 KUHP, khusus dalam pembahasan ini pengertian pegawai negeri dapat dilihat dalam pasal 1 butir 2 UU No 39 Tahun 1999 yang bunyinya :

Pegawai Negeri adalah meliputi :

---

<sup>110</sup> Ibid.

<sup>111</sup> Ibid.

- a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang kepegawaian;
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang menggunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Yang dimaksud dengan “penyelenggara negara” dalam pasal ini adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pengertian penyelenggara negara ini juga berlaku untuk pasal-pasal berikutnya dalam UU ini. Demikian menurut penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU No 20 Tahun 2001.

Adapun penyelenggara negara menurut Pasal 2 UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme adalah :

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat negara lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**A.4.4. Pasal 6 UU No 20 Tahun 2001** bunyinya:

- (1). Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun atau paling lama 15 (lima belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :

- a. Memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
- b. Memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Ketentuan ini oleh pembentuk UUPTPK ditarik dari pasal 210 KUHP.

Perbuatan yang dilarang adalah perbuatan menyuap hakim atau advokat. Tindak pidana ini dikatakan dilakukan oleh korporasi jika orang yang melakukan memenuhi kriteria seperti yang sudah dijelaskan pada Pasal 5 di atas.

Hakim disini menurut Martiman Prodjohamidjojo<sup>112</sup>, adalah Hakim Ketua Sidang, Hakim Anggota, baik di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung. Yang menangani perkara-perkara perdata, pidana, militer, tata usaha negara dan agama. Juru pisah atau wasit termasuk pengertian hakim, sedang pengertian Jaksa Penuntut Umum , baik pada Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi maupun pada Kejaksaan Agung.

#### **A.4.5.Pasal 7 UU No 20 Tahun 2001** bunyinya :

- (1). Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) :
  - a.Pemborong, *ahli bangunan* yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat

---

<sup>112</sup> Martiman Prodjohamidjojo, Op Cit, hal 74.



- membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang. (cetak miring oleh penulis, subjek ini tidak dapat ditafsir sebagai korporasi);
- b. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf ;
  - c. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang;
  - d. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- (2). Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Ketentuan ini ditarik dari Pasal 387 ayat (2) dan Pasal 388 KUHP.

Jika dibandingkan antara UUPTPK dengan KUHP, maka dalam KUHP tidak disebutkan Tentara Nasional Indonesia tetapi yang diatur adalah Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Angkatan Udara juga tidak disebutkan oleh karena pada saat *Ned. W.v.S* disusun tahun 1881 di Nederland belum ada Angkatan Udara.

Dalam UUPTPK dengan disebutkan Tentara Nasional Indonesia, di dalamnya sudah termasuk Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara Indonesia.

Tindak pidana korupsi selanjutnya adalah :

**A.4.6. Pasal 13 UU No 31 Tahun 1999** bunyinya :

“Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingot kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus limapuluh juta rupiah)”. Unsur-unsur dari pasal tersebut di atas adalah :

- a. Memberi hadiah;
- b. Kepada pegawai negeri;
- c. Dengan mengingot kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan itu.

Sebenarnya dalam KUHP sudah diatur tentang tindak pidana penyuaapan baik yang aktif (Pasal 209 dan Pasal 210 KUHP) maupun yang pasif (Pasal 418 sampai dengan Pasal 420 KUHP), namun pembuat UUPTPK merasa perlu untuk mengatur secara tegas penyuaapan aktif, karena dalam KUHP orang yang memberi hadiah kepada pegawai negeri yang dimaksud dalam Pasal 418 KUHP tidak diancam hukuman.<sup>113</sup>

**A.4.6. Pasal 15 UU No 31 Tahun 1999** mengatur :

“Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 ”.

Percobaan dan pembantuan dalam KUHP dipidana dengan pidana yang lebih ringan dari pelakunya, atau dengan perkataan lain percobaan dan

---

<sup>113</sup> Moch Faisal Salam , op cit, Hal 113.

pembantuan termasuk dalam alasan yang meringankan hukuman, pidana pokok terhadap percobaan dan pembantuan ini dikurangi 1/3 (sepertiga), untuk pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dipidana dengan pidana penjara maksimum 15 (lima belas) tahun.

Dalam ketentuan Pasal 15 UUPTPK pidana terhadap percobaan dan pembantuan sama dengan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14. Hal ini berarti mencoba atau membantu melakukan tindak pidana sesuai ketentuan Pasal 2 ancaman pidananya sama dengan pelaku Pasal 2 dan seterusnya.

Ketentuan Pasal 15 di atas jelas terlihat menyimpang dari ketentuan umum KUHP khususnya Pasal 53 dan Pasal 57 KUHP. Hal ini sah-sah saja oleh karena Pasal 103 KUHP membolehkan ketentuan khusus untuk mengatur ketentuan yang lain dari ketentuan umum Bab I dan Bab VIII.

Adapun bunyi Pasal 103 KUHP adalah sebagai berikut :

“Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan lain perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain .”

Persoalan yang muncul adalah bagaimana dengan permufakatan jahat, sebab permufakatan jahat dalam KUHP diatur dalam Pasal 88 Bab IX Buku I. Berarti bahwa permufakatan jahat tidak termasuk dalam ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 103 KUHP.

Dalam KUHP, dalam ketentuan khusus ada kejahatan tertentu yang mengatur bahwa permufakatan jahat untuk kejahatan tersebut diancam dengan pidana misalnya dalam Pasal 110 ayat (1) KUHP diatur bahwa :

“Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan tersebut pasal 104-108, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.” .

Hal ini tidak menjadi masalah sebab dalam Ketentuan Umum KUHP ada diatur tentang pengertian mufakat jahat, sebagaimana diatur dalam Buku I, Bab IX, Pasal 88 KUHP.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka menurut penulis dalam formulasi UUPTPK dimasa yang akan datang seharusnya diatur dalam batang tubuh khususnya dalam ketentuan umum apa yang dimaksud dengan permufakatan jahat menurut UUPTPK atau dalam penjelasan Pasal 15 dijelaskan tentang permufakatan jahat menurut UUPTPK, oleh karena pengertian permufakatan jahat dalam Ketentuan Umum KUHP tidak berlaku untuk UUPTPK.

#### **A.4.7.Pasal 16 UU No 31 Tahun 1999, mengatur :**

“Setiap orang di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan , kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14”.

Dalam ketentuan ini perbuatan yang dilarang adalah memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Jika dibandingkan dengan Pasal 56 KUHP, perbuatan-perbuatan

tersebut di atas (memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan) termasuk dalam pembantuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 UUPTPK. Perbedaannya terletak pada *locus delicti* atau wilayah tempat kejadian tindak pidana yaitu di luar wilayah Negara Republik Indonesia. Jadi dalam Pasal 16 UUPTPK ini terjadi perluasan yurisdiksi berlakunya UUPTPK.

#### **A. 5. Sanksi Yang Dapat Dijatuhkan Terhadap Korporasi**

Dalam membahas sanksi pidana terhadap korporasi, pertama-tama akan dibahas tentang pemberatan sanksi pidana untuk tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) yang bunyinya sebagai berikut :

“Dalam tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam *ayat (1)* dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”. (cetak miring oleh penulis).

Sebagaimana bunyi ketentuan tersebut di atas jelas bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (2), di atas merujuk pada ketentuan ayat 1 (lihat cetak miring). Hal ini berarti bahwa ketentuan ayat (2) ini berlaku untuk ketentuan ayat (1).

Persoalan yang muncul adalah dalam ayat (2), ada pemberatan pidana yaitu pidana mati dapat dijatuhkan. Hal ini jika kita hubungkan dengan ketentuan ayat (1), dimana subjek pelakunya adalah setiap orang berarti bisa seseorang bisa juga korporasi, maka jelas pemberatan pidana ini tidak dapat diterapkan pada korporasi, sebab terhadap korporasi tidak dapat dijatuhi

pidana mati. Berdasarkan hal tersebut di atas maka menurut hemat penulis untuk formulasi di masa yang akan datang ketentuan ini perlu ditinjau lagi.

Permasalahan kedua adalah masalah alasan pemberatan pidana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2), dalam penjelasan pasal tersebut diatur bahwa:

“Yang dimaksud dengan ‘keadaan tertentu’ dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi

Dari penjelasan tersebut di atas diketahui bahwa alasan pemberatan pidana bagi tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan atas 2 (dua) kelompok sebagai berikut :

1. Tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1), dilakukan terhadap dana-dana penanggulangan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas dan penanggulangan krisis ekonomi moneter; dan
2. Apabila terjadi pengurangan tindak pidana korupsi.

Dari uraian alasan pemberatan pidana di atas menurut penulis, alasan pemberatan pidana karena terjadi pengurangan tindak pidana korupsi, perlu dikaji lebih lanjut, oleh karena dalam KUHP, terjadinya pengurangan juga merupakan salah satu alasan pemberatan, namun ketentuan tentang pengurangan tidak diatur dalam ketentuan umum KUHP. Oleh karena itu maka UUPTPK harus mengaturnya sendiri.

Masalah sanksi pidana korporasi yang ketiga adalah ketentuan pidana pokok yang diatur dalam dalam Pasal 20 ayat (7) UU No 31 Tahun 1999 yang bunyinya sebagai berikut :

“Pidana pokok yang dapat digunakan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga)”.

Dari ketentuan pasal tersebut di atas jelas bahwa sanksi pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 20 ayat (7), mempunyai konsekuensi yang sama dengan sanksi yang dirumuskan tunggal, karena tidak ada alternatif lain yang dapat dipilih. Hal ini dapat menimbulkan masalah dalam implementasinya yaitu bagaimana jika denda tidak dibayar oleh korporasi ?. Apa tindakan yang dapat diambil ?.

Dalam Ketentuan Umum Buku I KUHP ada diatur tentang bagaimana jika denda tidak dibayar yaitu dapat dikenakan pidana kurungan pengganti denda (Pasal 30 ayat (2) ). Kurungan pengganti denda ini hanya dapat dijatuhkan pada orang, bagaimana dengan korporasi .

Masalah perumusan sanksi pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi dalam UUPTPK ini menurut hemat penulis dengan mengacu pada pendapat Barda Nawawi Arief,<sup>114</sup> merupakan salah masalah yang harus ditinjau kembali.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berpendapat bahwa formulasi aturan ppidanaan (pertanggungjawaban pidana) korporasi dalam

---

<sup>114</sup> Barda Nawawi Arief , Kapita .....op cit, Hal 83

tindak pidana korupsi yang sudah diatur oleh UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 masih memiliki kelemahan-kelemahan sebagai berikut :

1. Masalah kapan korporasi melakukan tindak pidana korupsi, sudah diatur tapi masih belum jelas mengenai pengertian hubungan kerja dan hubungan lainnya, sehingga dapat menimbulkan kesimpangsiuran penafsiran yang dapat menjadi salah satu masalah pada saat aplikasi.
2. Masalah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi, khususnya mengenai permufakatan jahat.
3. Masalah sanksi pidana terhadap korporasi antara lain :
  - a. masalah perumusan pemberatan sanksi pidana pada Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999; .
  - b. masalah kapan dikatakan terjadinya pengurangan tindak pidana korupsi; dan
  - c. masalah perumusan sanksi pidana pokok terhadap korporasi dalam Pasal 20 ayat (7) UU No 31 tahun 1999.

Kelemahan-kelemahan di atas dapat dikelompokkan atas :

1. Kelemahan formulasi aturan pemidanaan (pertanggungjawaban pidana) korporasi dalam tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :
  - a. Masalah perumusan kapan korporasi melakukan tindak pidana korupsi tidak ada penjelasan mengenai pengertian "hubungan kerja" dan "hubungan lain".



- b. Masalah pemberatan pidana untuk korporasi yang melakukan tindak pidana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2), tidak diatur.
  - c. Masalah sanksi pidana pokok terhadap korporasi hanya berupa denda, tidak diatur bagaimana jika denda tidak dibayar oleh korporasi.
2. Kelemahan umum formulasi UUPTPK yang juga berpengaruh terhadap korporasi :
- a. Permufakatan jahat menurut UUPTPK tidak diatur.
  - b. Kapan dikatakan terjadinya pengulangan tindak pidana korupsi tidak diatur dalam UUPTPK

## **B. FORMULASI ATURAN PIDANAAN (PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA) KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI MASA YANGAKAN**

Berdasarkan kelemahan-kelemahan yang sudah diangkat di atas, maka pada bagian ini penulis akan membahas kelemahan tersebut dan mengemukakan bagaimanakah seharusnya formulasi itu dibuat untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut.

Adapun pembahasannya adalah sebagai berikut :

### **B.1. Masalah Kapan Korporasi Melakukan Tindak Pidana korupsi**

Sebagaimana sudah dikemukakan di atas bahwa dalam Pasal 20 ayat (2) UU No 31 Tahun 1999 sudah diatur tentang kapan korporasi melakukan

tindak pidana korupsi yaitu : apabila tindak pidana korupsi tersebut dilakukan oleh orang-orang :

1. Yang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain;
2. Bertindak dalam lingkungan korporasi ;
3. Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Penulis berpendapat bahwa dalam pasal tersebut sudah diatur tentang kapan korporasi melakukan tindak pidana korupsi, karena penulis mengacu pada pendapat Barda Nawawi Arief, ketika mengomentari rumusan Pasal 15 ayat (2) UUTPE, dengan menyatakan bahwa apabila perumusan dalam Pasal 15 ayat (2) itu dimaksudkan untuk menjelaskan kapan korporasi melakukan suatu tindak pidana, maka perumusannya adalah sebagai berikut : ”suatu tindak pidana ..... dilakukan oleh badan hukum (korporasi) ..... apabila ....”<sup>115</sup>

Bentuk perumusan seperti tersebut di atas sesuai dengan perumusan dalam Pasal 20 ayat (2) UU No 31 Tahun 1999. Namun sama halnya dengan UUTPE, dalam perumusannya dalam UUPTPK menurut penulis masih belum jelas apa yang dimaksud dengan ”hubungan kerja” maupun ”hubungan lainnya” bertindak dalam lingkungan korporasi, sebab dalam penjelasan tidak ada penjelasannya (dikatakan ”cukup jelas”). Hal ini dapat berpengaruh dalam aplikasinya oleh karena akan muncul bermacam-macam penafsiran tentang hal ini.

---

<sup>115</sup> Muladi, Barda Nawawi Arief, Teori ....., loc cit.

Suprpto<sup>116</sup> mengatakan bahwa dalam hubungannya dengan batasan adanya "hubungan kerja" :

"ini adalah fiksi, ialah dalam hal ini suatu badan dianggap melakukan hal yang tidak dilakukannya, tetapi dilakukan oleh orang yang ada dalam hubungan kerja pada badan itu."

Selanjutnya Suprpto, mengatakan lagi tentang adanya hubungan lain sebagai berikut :

"keganjilan lebih menonjol bilamana dipergunakan dasar "hubungan lain" yang disebut dalam Pasal 15 ayat (2) untuk mempertanggungjawabkan suatu badan atas perbuatan orang lain. Hubungan lain itu misalnya terdapat dalam perseroan terbatas dan seseorang yang mewakilinya dalam penjualan barang-barangnya, yang hanya mendapat komisi (*Commisssie Agent*), jadi tidak dalam hubungan kerja dengan badan tersebut."

Pendapat tersebut di atas khususnya tentang dalam "hubungan kerja" , seperti diketahui bahwa korporasi dianggap melakukan tindak pidana yang tidak dilakukannya tetapi dilakukan oleh orang lain yang berada dalam hubungan kerja pada badan itu, mirip dengan teori pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*).

Menurut Marcus Flatcler,<sup>117</sup> dalam perkara pidana ada 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pengganti yaitu :

1. Harus terdapat suatu hubungan pekerjaan, seperti hubungan antara majikan dan pegawainya. Dalam hubungannya dengan

---

<sup>116</sup> Suprpto, Dalam Dwidja Priyatno, op cit, Hal 175.

<sup>117</sup> Marcus Flatcler, Dalam Hanafi, op cit, Hal 34.

pembahasan ini maka hubungan tersebut adalah hubungan antara korporasi dengan orang yang melakukan tindak pidana tersebut; dan

2. Perbuatan yang dilakukan oleh pegawai atau pekerja tersebut masih berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.

Permasalahan kedua adalah tentang "hubungan lain", hubungan lain ini harus dijelaskan lebih lanjut oleh karena jika hubungan lain ini diartikan sangat luas, maka akibat hukumnya adalah orang yang tidak bertindak dalam hubungan kerja dengan badan hukum ( korporasi) dapat menyeret badan hukum (korporasi) masuk dalam jaringan hukum pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka menurut A.Z.Abidin,<sup>118</sup> jalan keluar untuk menghindari pengertian yang sangat luas yaitu terhadap "orang yang melakukan kejahatan dalam hubungan lain" perlu dibatasi sehingga hanya orang yang melakukan kejahatan dalam hubungan fungsional dengan korporasi yang dapat melibatkan korporasi dalam kejahatan yang dibuat oleh orang itu.

Australia, Inggris dan Amerika Serikat, negara yang paling maju dalam pemidanaan korporasi, tidak mengenal apa yang disebut "hubungan lain-lain".<sup>119</sup>

Pendapat A.Z. Abidin untuk membatasi pengertian yang luas dari "hubungan lain " sehingga hanya orang yang melakukan kejahatan ekonomi dalam hubungan fungsional dengan korporasi yang dapat melibatkan

---

<sup>118</sup> A.Z.Abidin, Dalam Dwidja Priyatno, op cit, Hal 176.

korporasi dalam kejahatan yang dilakukan oleh orang itu, ternyata dapat dilihat dalam Pasal 4 ayat (2) UU No 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang bunyinya :

“Pertanggungjawaban pidana bagi pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.”

Ketentuan tersebut apabila diteliti lebih jauh ternyata rumusannya mengacu pada ketentuan Pasal 47 Konsep KUHP 1999-2000. Dengan kata lain rumusan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang berasal dari rumusan Pasal 47 Konsep KUHP.

Dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang diatur :

“Korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu tindak pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh pengurus yang mengatasnamakan korporasi, apabila perbuatan tersebut dilakukan melalui kegiatan yang tidak termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan .”

Ketentuan di atas, juga mengacu pada ketentuan Pasal 46 Konsep KUHP Tahun 1999-2000. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalam formulasi UUPTPK di masa yang akan datang harus dijelaskan tentang pengertian “hubungan kerja” dan “hubungan lain” guna menghindari kesimpangsiuran penafsiran dan mengurangi ketidakadilan dalam

---

<sup>119</sup> Dwidja Priyatno, Ibid.

pertanggungjawaban pidana korporasi. Khusus untuk “hubungan lain” , pengertiannya harus dibatasi atau bisa juga dihilangkan seperti di Australia, Amerika Serikat dan Inggris, negara-negara ini tidak mengenal “hubungan lain” , sebagaimana dikemukakan oleh Dwidja Priyatno di atas.

## **B.2.Masalah Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Korporasi**

Dalam pembahasan ini masalah yang akan dibahas yaitu masalah permufakatan jahat. Oleh karena masalah permufakatan jahat ini dalam UUPTK diancam dengan pidana yang sama dengan pelaku (Pasal 15 UU No 31 Tahun 1999). Yang menjadi masalah adalah dalam UUPTK tidak diatur tentang pengertian permufakatan jahat, baik dalam batang tubuhnya maupun dalam penjelasannya.


Tidak diaturnya pengertian tentang permufakatan jahat ini akan menimbulkan masalah dalam implementasinya, oleh karena akan muncul penafsiran yang berbeda-beda tentang hal ini.

Dalam KUHP permufakatan jahat diatur dalam Buku I tentang Ketentuan Umum, Bab IX, Pasal 88 yang bunyinya :

“Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan. ”

Seperti diketahui bahwa hukum pidana merupakan suatu sistem, sehingga ada hubungan antara ketentuan umum KUHP, dengan ketentuan

khusus baik yang dalam KUHP maupun yang tersebar di luar KUHP seperti terlihat pada gambar berikut ini <sup>120</sup> :



<sup>120</sup> Barda Nawawi Arief, Kapita .....,loc cit

Dari gambar tersebut di atas khusus untuk menjelaskan tentang permufakatan jahat, maka penulis mau mempertegas mengenai *General Rules* Buku I KUHP, berdasarkan ketentuan Pasal 103 KUHP, maka hanya Bab I sampai dengan Bab VIII saja yang berlaku untuk semua ketentuan khusus baik dalam KUHP (Buku II dan Buku III), maupun yang tersebar di luar KUHP.

Seperti diketahui bahwa ketentuan tentang permufakatan jahat dalam KUHP diatur dalam Buku I Bab IX. Hal ini berarti bahwa ketentuan tentang permufakatan jahat ini tidak berlaku untuk ketentuan khusus yang tersebar di luar KUHP misalnya dalam UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001. Oleh karena itu maka UUPTPK harus mengaturnya tersendiri .

Jadi pada formulasi di masa yang akan datang, maka permufakatan harus dirumuskan dalam UUPTPK, baik itu dalam batang tubuhnya misalnya dalam ketentuan umumnya atau bisa juga dalam penjelasan pasal terkait dijelaskan apa yang dimaksud dengan permufakatan jahat menurut UUPTPK.

Sebagai bahan perbandingan dapat dilihat dalam UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dalam ketentuan umumnya, Pasal 1 butir 17 diatur tentang pengertian permufakatan jahat yang bunyinya sebagai berikut :

”Permufakatan jahat adalah dua orang atau lebih dengan maksud bersepakat untuk melakukan tindak pidana Narkotika.”.

### **B.3. Masalah sanksi pidana terhadap korporasi**



Seperti sudah dijelaskan di atas bahwa dalam pembahasan ini akan dibahas masalah perumusan sanksi dalam Pasal 2 ayat (2), kapan dikatakan terjadinya pengulangan tindak pidana korupsi dan masalah pidana pokok terhadap korporasi seperti diatur dalam Pasal 20 ayat (7) UUPTPK.

Dalam Pasal 2 ayat (2) diatur pemberatan pidana yaitu dengan ancaman pidana mati, jenis pidana ini tidak bisa dijatuhkan pada korporasi, dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) disebutkan salah satu alasan pemberatan pidana adalah jika terjadi pengulangan tindak pidana korupsi namun tidak ada ketentuan kapan dikatakan terjadi pengulangan tersebut, dan dalam Pasal 20 ayat (7) dirumuskan sanksi pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada korporasi, yang mempunyai konsekuensi sama dengan perumusan pidana tunggal karena tidak ada alternatif lain jika pidana pokok tersebut (denda) tidak dibayar oleh korporasi. Hal-hal ini diuraikan sebagai berikut :

### **B.3. 1. Perumusan Sanksi Pidana Dalam Pasal 2 ayat (2) UUPTPK**

Dalam membahas Pasal 2 ayat (2) ini tentunya tidak terlepas dari perumusan Pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 yang bunyinya :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Dalam ayat (2) diatur bahwa :

“tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan ”.

Dalam penjelasan diatur bahwa : “ yang dimaksud dengan ‘keadaan tertentu’ adalah apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana penanggulangan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional , penanggulangan terhadap akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi, dan terjadi pengulangan tindak pidana korupsi”.

Permasalahan yang muncul adalah dalam ayat (1) pelaku tindak pidana adalah setiap orang, dimana pelakunya bisa orang bisa juga korporasi. Rumusan sanksi dalam ayat (2) ini adalah pidana mati dapat dijatuhkan .

Seperti diketahui bahwa pidana mati ini hanya dapat dijatuhkan pada orang, untuk korporasi tidak bisa. Apakah ini dapat ditafsir bahwa korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana pada ayat (2) ?. Namun sesuai dengan hal yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief <sup>121</sup> bahwa : Pada dasarnya korporasi dapat dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi , namun ada beberapa pengecualian yaitu :

1. Dalam perkara-perkara yang menurut kodratnya tidak dapat dilakukan oleh korporasi , misalnya bigami, perkosaan, sumpah palsu ;
2. Dalam perkara yang satu-satunya pidana yang dapat dikenakan tidak mungkin dikenakan kepada korporasi misalnya pidana penjara atau pidana mati.

Dari pendapat Barda Nawawi Arief tersebut di atas jelas bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) UUPTPK, korporasi dapat melakukan tindak pidana tersebut,

karena tindak pidana yang diatur dalam ayat (2) bukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ad 1 (bigami dan lain-lain) di atas, dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa "tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)" jadi pelakunya selain seseorang dapat juga korporasi sebagai pelaku. Yang menjadi masalah adalah sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi sebagai akibat dari pemberatan sanksi karena keadaan tertentu pidana pada Pasal 2 ayat (2).

Karena pengaturan sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana korupsi, yang dilakukan dalam keadaan tertentu adalah pidana mati, maka "seolah-olah" pemberatan itu hanya untuk pelaku dalam arti seseorang, korporasi tidak dikenakan pemberatan tersebut. Jadi disini terjadi diskriminasi sanksi pidana

Sehubungan dengan hal ini Brickey mengatakan bahwa sering dikatakan pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada korporasi hanyalah pidana denda (*fine*), tetapi apabila dijatuhkan sanksi berupa penutupan seluruh korporasi pada dasarnya merupakan "*corporate death penalty*"<sup>122</sup>.

Suprpto juga menyatakan bahwa hukuman yang dapat dikenakan pada perusahaan adalah <sup>123</sup>:

1. Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan si terhukum untuk waktu tertentu;

---

<sup>121</sup> Barda Nawawi Arief, Perbandingan ...,op cit Hal 40

<sup>122</sup> Brickey, Dalam Muladi, loc cit

<sup>123</sup> Suprpto, Dalam Muladi, Dwidja Priyatno, op cit, Hal 114.

2. Pencabutan seluruhnya atau sebagian fasilitas tertentu yang telah atau dapat diperolehnya dari pemerintah oleh perusahaan selama waktu tertentu;
3. Penempatan perusahaan di bawah pengampunan selama waktu tertentu.

Dari kedua pendapat tersebut di atas jelas bahwa selain denda ada juga sanksi yang dapat dikenakan terhadap korporasi.

Dalam hal pemberatan dalam Pasal 2 ayat (2), maka formulasi sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), adalah penutupan seluruh korporasi, karena pidana ini sepadan dengan pidana mati untuk orang (manusia alamiah) .

Dalam hal penjatuhan pidana penutupan seluruh korporasi menurut Suzuki <sup>124</sup> harus dipertimbangkan dengan hati-hati oleh karena menyangkut kehidupan banyak orang. Namun menurut penulis apabila dalam perumusannya dirumuskan “terhadap korporasi, penutupan seluruh korporasi dapat dijatuhkan ” , maka dengan penggunaan kata “dapat” di sini memberikan keleluasaan bagi hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan sanksi ini, yaitu apabila memang sangat-sangat mendesak maka sanksi ini baru dapat dijatuhkan, sehingga pemberatan dalam ayat (2) ini tidak saja berlaku bagi orang tetapi juga berlaku bagi korporasi.

### **B.3.2. Pengulangan Tindak Pidana Korupsi**

---

<sup>124</sup> Yoshio Suzuki, loc cit

Alasan-alasan pemberatan pidana menurut hukum pidana adalah

:

1. Memangku jabatan tertentu ;
2. pengulangan / *residive*; dan
3. Gabungan / *samenloop*.

Berbeda dengan alasan pemberatan lainnya, pengulangan tindak pidana atau *residive* tidak diatur dalam ketentuan umum KUHP sehingga dapat berlaku untuk ketentuan khusus, tetapi ketentuan ini tersebar dalam ketentuan khusus Buku II dan Buku III KUHP.

Pengulangan tindak pidana atau *residive* menurut Gerson.W. Bawengan,<sup>125</sup> dibedakan atas *residive* umum dan *residive* khusus. Syarat *residive* umum dicantumkan dalam sekian banyak pasal KUHP sebagaimana tertera dalam Pasal 486 KUHP, sedangkan syarat *residive* khusus dapat dilihat dala pasal-pasal antara lain Pasal 489 ayat (2), dan Pasal 501 ayat (2).

Pengertian pengulangan tindak pidana atau *residive* secara umum ialah : apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu dijatuhkan pidana padanya akan tetapi dalam jangka waktu tertentu (menurut ketentuan Pasal 486 KUHP jangka waktunya 5 (lima) tahun) :

- a. Sejak setelah pidana tersebut dilaksanakan seluruhnya atau sebagian atau
- b. Sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskan ,

---

<sup>125</sup> Gerson. W. Bawengan, Hukum Pidana Di Dalam Teori Dan Praktek, Jakarta, Pradnya Paramita, 1979, Hal 70.

Atau apabila kewajiban menjalankan/ melaksanakan pidana itu belum daluwarsa, ia kemudian melakukan tindak pidana lagi <sup>126</sup> .

Dari pembatasan di atas dapat ditarik syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu :

- a. Pelakunya sama;
- b. Terulangnya tindak pidana, yang untuk tindak pidana terdahulu telah dijatuhi pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (HR 18 Nop 1907 W 8615);
- c. Pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.

Permasalahan yang muncul sehubungan dengan pengulangan tindak pidana atau *residive* ini, adalah ketentuan ini tidak diatur dalam Ketentuan Umum KUHP, oleh karena itu maka dalam formulasi UUPTPK di masa yang akan datang harus diatur tentang pengulangan tindak pidana atau *residive* ini menurut UUPTPK sehingga jelas kapan dikatakan telah terjadi pengulangan tindak pidana korupsi seperti halnya diatur dalam undang-undang Narkotika.

Dalam UU No 22 Tahun 1999 tentang Narkotika ketentuan tentang pengulangan ini diatur dalam Pasal 96 yang bunyinya :

”Barangsiapa dalam jangka waktu 5 (lima) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78,79,80,81,82,83,84,85 dan Pasal 87 pidananya dapat ditambah dengan 1/3 dari pidana pokok, kecuali yang dipidana dengan pidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun”.

Dari ketentuan di atas ternyata menurut penulis masih ada kelemahannya yaitu tidak jelas kapan perhitungan 5 (lima) tahun itu dimulai.

---

<sup>126</sup> Sianturi, S.R., Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan penerapannya, Jakarta, ALUMNI

Oleh karena itu dalam UUPTPK harus dirumuskan jangka waktu pengulangan itu terjadi dan kapan perhitungan itu dimulai.

Jadi dalam merumuskan pengulangan tindak pidana korupsi, penulis menyarankan UUPTPK selain mengacu pada UU No 22 Tahun 1999 tentang Narkotika, dapat juga mengacu pada ketentuan Pasal 23 Konsep KUHP 2004, yang sudah mengatur tentang pengulangan yang berbunyi :

”Pidana diperberat dalam hal setiap orang melakukan tindak pidana dalam waktu 5 (lima) tahun sejak :

- a. Menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan;
- b. Pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan ; atau
- c. Kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan belum kadaluwarsa”.

### **B.3.3. Perumusan Sanksi pidana pokok Dalam Pasal 20 ayat (7)**

Dalam pasal 20 ayat (7) UU No 31 Tahun 1999 diatur bahwa :

“Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga) ”.

Ketentuan sanksi seperti diatur dalam Pasal 20 ayat (7) di atas, mempunyai konsekuensi yang sama dengan sanksi pidana yang dirumuskan tunggal, karena tidak ada alternatif lain seandainya denda tidak dibayar oleh korporasi. Hal ini akan menimbulkan masalah pada saat implementasinya yaitu apa tindakan yang dapat diambil seandainya pidana denda ini tidak dibayar oleh korporasi.

Apabila pidana denda ini dijatuhkan terhadap orang tidak menimbulkan masalah, oleh karena dalam pasal 30 KUHP diatur bagaimana jika denda tidak dibayar yaitu : “dapat dikenakan pidana kurungan pengganti

denda”. Jadi jika undang-undang hukum pidana khusus tidak mengatur tentang hal ini, maka sesuai ketentuan pasal 103 KUHP, ketentuan KUHP lah yang dipakai. Masalah yang muncul bagaimana jika yang melakukan hal itu adalah korporasi jelas bahwa pidana kurungan pengganti denda ini tidak dapat dijatuhkan terhadap korporasi.

Untuk mengatasi masalah ini maka UUPTPK harus membuat ketentuan khusus bagaimana jika denda tidak dibayar oleh korporasi misalnya dengan mencabut ijin usaha untuk jangka waktu tertentu, atau mungkin dengan penyitaan harta benda.

Menurut Barda Nawawi Arief<sup>127</sup> di samping pidana denda, sebenarnya beberapa jenis pidana tambahan dalam Pasal 18 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999, dapat dijadikan pidana pokok untuk korporasi atau setidaknya sebagai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan mandiri. Kalau pidana penjara merupakan pidana pokok untuk “orang”, maka pidana pokok yang dapat diidentikkan dengan pidana perampasan kemerdekaan adalah sanksi berupa “penutupan perusahaan/korporasi untuk waktu tertentu” atau “pencabutan hak ijin usaha”.

Brickey<sup>128</sup> mengemukakan pendapat bahwa sering dikatakan bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi hanyalah denda (*fine*), tetapi apabila dijatuhkan sanksi tindakan berupa segala pembatasan terhadap aktivitas korporasi, hal ini sebenarnya mempunyai hakekat yang sama dengan pidana penjara atau kurungan, sehingga ada istilah “*corporate imprisonment*”,

---

<sup>127</sup> Barda Nawawi Arief, Kapita .....,op cit Hal 83



pidana tambahan dalam hal ini tetap bisa dijatuhkan. Bahkan pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim (*publication*), merupakan sanksi yang sangat ditakuti oleh korporasi.

Sebagai bahan perbandingan dapat dilihat dalam Pasal 18 ayat (2), yang mengatur bahwa :

“Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam 1 (satu ) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut .”

Dari ketentuan di atas jelas diatur alternatif lain seandainya uang pengganti tidak dibayar oleh terpidana. Jadi dalam hubungannya dengan pidana pokok untuk korporasi dalam formulasi di masa yang akan datang dalam UUPTPK harus dirumuskan alternatif lain, jika denda tidak dibayar oleh korporasi misalnya dengan penutupan perusahaan/ korporasi untuk waktu tertentu, atau pencabutan hak ijin usaha sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi di atas, atau dengan sanksi berupa segala pembatasan terhadap aktivitas korporasi dan lain-lain sebagaimana dikemukakan oleh Brickey.

Perumusan pidana pokok yang lain selain denda sebagaimana sering dirumuskan sekarang ini dalam beberapa undang-undang yang tersebar di luar KUHP, dapat saja dilakukan oleh karena menurut Barda Nawawi Arief,<sup>129</sup> jenis pidana/tindakan terhadap korporasi dapat berupa : *financial sanction*

---

<sup>128</sup> Brickey, loc cit.

<sup>129</sup> Barda Nawawi Arief, Perkembangan Sistem Pidanaan di Indonesia, Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana Dan Kriminologi XI-2005, Kerja sama FH UBAYA, Forum Pemantau Pemberantasan Korupsi dan ASPEKHUPIKI, di Hyat Hotel Surabaya Tanggal 14-16 Maret 2005, Hal 15.

(misalnya : denda), *structural sanctions* atau *restriction entrepreneurial activities* (pembatasan kegiatan usaha, pembubaran korporasi) dan *stigmatising sanctions* (pengumuman keputusan hakim, teguran korporasi ).

Dalam konsep KUHP 2004 sudah diatur tentang pidana pengganti denda yang tidak dibayar oleh korporasi. Ketentuan tentang pelaksanaan pidana denda diatur dalam pasal 78 Konsep KUHP 2004 yang bunyinya sebagai berikut:

- (1) Denda dapat dibayar dengan cara mencicil dalam tenggang waktu sesuai dengan putusan hakim.
- (2) Jika denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dibayar penuh dalam tenggang waktu yang ditetapkan, maka denda yang tidak terbayar tersebut dapat diambil dari kekayaan atau pendapatan terpidana.

Selanjutnya untuk korporasi diatur tentang pidana pengganti denda dalam pasal 81 Konsep KUHP 2004 yang bunyinya sebagai berikut :

“Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) tidak dapat dilakukan, maka untuk korporasi dikenakan pidana pengganti denda berupa pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi”

Ketentuan Pasal 81 Konsep KUHP 2004 di atas, juga dapat dijadikan acuan dalam merumuskan pidana pengganti denda jika denda tidak dibayar oleh korporasi dalam UUPTPK di masa yang akan datang

Demikian permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan aturan pemidanaan (pertanggungjawaban pidana) korporasi dalam tindak pidana korupsi yang terdapat dalam formulasi UUPTPK, dan formulasinya di

masa yang akan datang untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari formulasi UUPTK saat ini.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### A. KESIMPULAN

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah : 1) bagaimana formulasi aturan pemidanaan (pertanggungjawaban pidana) korporasi dalam tindak pidana korupsi selama ini, dan 2) bagaimana sebaiknya formulasi aturan pemidanaan (pertanggungjawaban pidana) korporasi dalam tindak pidana korupsi di masa yang akan datang.

Dari permasalahan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam formulasi aturan pemidanaan (pertanggungjawaban pidana) korporasi dalam tindak pidana korupsi selama ini sudah diidentifikasi hal-hal sebagai berikut :
  - a. Pengertian korporasi yang dianut oleh UUPTPK adalah pengertian yang luas yaitu dapat yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum;
  - b. Kapan korporasi melakukan tindak pidana korupsi sudah diatur dalam Pasal 20 ayat (2) UUPTPK, yaitu apabila tindak pidana korupsi dilakukan oleh orang-orang yang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam korporasi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, tetapi tidak dijelaskan pengertian “hubungan kerja” dan “hubungan lain”.

- c. Pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dapat dilakukan oleh : korporasi, pengurus atau pengurus dan korporasi.
- d. Tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001. Jadi tidak semua tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh korporasi.
- e. Dalam UUPTPK tidak diatur pemberatan pidana untuk korporasi, sebagaimana diatur untuk subjek berupa orang (manusia alamiah) dalam Pasal 2 ayat (2).
- f. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi adalah denda dengan pemberatan yaitu ditambah 1/3 (sepertiga), tetapi tidak diatur bagaimana jika denda tidak dibayar oleh korporasi.

Dari formulasi aturan pemidanaan (pertanggungjawaban pidana) korporasi dalam tindak pidana korupsi di atas ada kelemahan-kelemahan sebagai berikut :

1. Dalam perumusan tentang kapan korporasi melakukan tindak pidana korupsi tidak diatur atau dijelaskan pengertian “hubungan kerja” dan “hubungan lain” menurut UUPTPK.
2. Tidak diaturnya pemberatan sanksi pidana dalam Pasal 2 ayat (2) untuk korporasi sebagai salah satu subjek tindak pidana.

3. Tidak diaturnya pidana pengganti denda yang tidak dibayar oleh korporasi

Selain kelemahan dalam formulasi aturan pidana

(pertanggungjawaban pidana) korporasi dalam tindak pidana korupsi di atas, ternyata terdapat pula kelemahan umum dalam Formulasi UUPTPK yang berpengaruh terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi yaitu :

1. Tidak diaturnya pengertian permufakatan jahat menurut UUPTPK.
  2. Tidak diaturnya syarat-syarat terjadi pengulangan tindak pidana korupsi menurut UUPTPK.
2. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka untuk formulasi aturan pidana (pertanggungjawaban pidana) korporasi dalam tindak pidana korupsi di masa yang akan datang, dapat ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :
1. Pengertian “hubungan kerja” harus diatur lebih lanjut dalam penjelasan pasal terkait, pengertian “hubungan lain” harus dibatasi pengertiannya atau dapat juga ditiadakan.
  2. Pemberatan sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUPTPK, untuk itu sebaiknya dirumuskan sanksi pidana berupa penutupan seluruh korporasi.
  3. Pidana pengganti denda yang tidak dibayar oleh korporasi, untuk itu pidana berupa penutupan korporasi untuk jangka waktu tertentu, atau pencabutan ijin korporasi, atau pembatasan terhadap

aktivitas korporasi dapat dijadikan alternatif pengganti, atau bisa juga mengacu pada ketentuan Pasal 81 Konsep KUHP 2004.

Selain perubahan tersebut di atas dalam formulasi UUPTPK di masa yang akan datang juga harus mengatur tentang :

1. Pengertian permufakatan jahat; dan
2. Syarat-syarat terjadinya pengurangan tindak pidana korupsi

### **B. S A R A N**

Memperhatikan kelemahan-kelemahan tersebut di atas, baik itu kelemahan aturan pemidanaan (pertanggungjawaban pidana) korporasi, maupun kelemahan umum yang berpengaruh terhadap aturan pemidanaan (pertanggungjawaban pidana) korporasi dalam UUPTPK maka saran yang dapat diberikan adalah : UUPTPK perlu diamandemen.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Fuad Usfa, Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang, UMM Press,  
Penerbitan Universitas Muhamadiyah Malang, Oktober 2005.
- Ali, Achmad, *Keterpurukan hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*, Jakarta,  
Ghalia Indonesia, 2002.
- Amirudin, H Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta,  
RajaGrafindo Persada, 2004
- Andi. Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*,  
Cetakan Pertama, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan  
Internasional*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2005.
- Arief, Barda Nawawi, *Pelengkap Bahan Kuliah Hukum Pidana I*, Cetakan Ke I,  
Semarang, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Universitas  
Diponegoro, 1990.
- \_\_\_\_\_, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan ke 2, Jakarta, Raja  
Grafindo Persada, 1994.
- \_\_\_\_\_, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana  
(menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato  
Pengukuhan Diucapkan Pada Penerimaan Jabatan Guru Besar  
Dalam Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 25 Juni  
1994.
- \_\_\_\_\_, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum  
Pidana*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1998.



\_\_\_\_\_, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Bahan bacaan Kapita Selektta Hukum Pidana )*, Program S2 (Magister) Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Diponegoro , 1999.

\_\_\_\_\_, *Masalah penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti , 2001.

\_\_\_\_\_, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* , Bandung ,PT Citra Aditya Bakti , 2002.

\_\_\_\_\_, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2002.

\_\_\_\_\_, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2003.

\_\_\_\_\_, *Perkembangan Sistem Pidana Di Indonesia*, Bahan Penataran Nasional, Hukum Pidana dan Kriminologi XI-2005 Kerja Sama FH UBAYA, Forum Pemantau Korupsi Dan ASPEHUPIKI, Di Hyat Hotel, Surabaya, Tanggal 14-16 Maret 2005.

B. Mardjono Reksodiputra, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi*, Semarang, Seminar Nasional Kejahatan Korporasi FH Universitas Diponegoro, 23-24 Nopember 1989.

Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Cetakan I, 1999.

Box, Steven, *Power, Crime and Mystification*, London and New York, Tavistock Publications, 1983.

Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung, Alumni , 1991.

- Coffee, John.C.Jr, *Corporate Criminal Responsibility*, Bahan Bacaan Kapita Seleakta Hukum Pidana , Penyunting Barda Nawawi Arief , Program S2 Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Diponegoro, 1999.
- Dewantara, Nanda Agung, *Kemampuan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan-Kejahatan Baru Yang Berkembang Dalam Masyarakat*, Yogyakarta, Liberty, 1988.
- Elliot, Kimberly. Ann, *Korupsi Dan Ekonomi Dunia*, Edisi Pertama, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- Geis, Gilbert; Robert F Meier, *White Collar Crime ,Offenses In Bussiness , Politics and the Profession*, The Free Press, 1977.
- Gillies, Peter, *The Criminal Liability Of Corporation*, Bahan Bacaan Kapita Seleakta Hukum Pidana, Penyunting Barda Nawawi Arief, Program S2 Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Diponegoro, 1999.
- H. Zamhari Abidin, *Pengertian Dan Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Schema (Bagan) Dan Sinopsis (Catatan Singkat)*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986.
- H.A.K.Moch Anwar, *Hukum Pidana Di Bidang Ekonomi*, Cetakan I, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1990.

- Hamzah, Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995.
- Hamdan, M, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Hanafi, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Hukum Vol 6-1999.
- IGM Nurdjana, Teguh Prasetyo, Sukardi, *Korupsi Dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, Cetakan I, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005.
- Kaligis, O.C Dan Associates, *The Birth Of A Convention*, Jakarta, YARSIF WATAMPONE. 2003
- Komariah. Endang Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil Dalam Hukum Pidana Indonesia, Studi Kasus Tentang Penerapan Dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi*, Bandung, Alumni, 2002.
- Lamintang, P.A.F, Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan II, Bandung, Sinar Baru, 1985.
- Loqman, Loebby, *Delik Politik di Indonesia*, IND-HILL CO, 1993.
- \_\_\_\_\_, *Kapita Selekta Tindak Pidana Di Bidang Perekonomian*, Jakarta, Datacom, 2002.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No 31 Tahun 1999)*, Bandung, Manda Maju, 2001.
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide dasar Double Track System dan Implementasinya*, Cetakan Pertama, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2003.

- Moch. Faisal Salam, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan I, Bandung, Pustaka, 2004.
- Moleong, Lexi.J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Rosdakarya, 2000.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1984.
- \_\_\_\_\_, *Pidana Dan Pemidanaan*, Semarang, Badan Penyediaan Bahan Kuliah FH Universitas Diponegoro, 1984.
- \_\_\_\_\_, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1992
- Muladi, Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Sekolah Tinggi Hukum, 1991.
- Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia di masa Yang Akan Datang*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Mata Pelajaran Ilmu Hukum Pidana, Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 24 Februari 1990.
- \_\_\_\_\_, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, cetakan II, Semarang, badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan II, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002
- \_\_\_\_\_, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, 2002 .

\_\_\_\_\_, *SUBSTANTIVE HIGHLIGHTS Dari Konvensi PBB Untuk Melawan Korupsi (2003), Makalah Disampaikan Pada Seminar Nasional “Aspek Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Publik Dari Tindak Pidana Korupsi”* , Semarang, 6-7 Mei 2004.

Munir, Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Crime Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Bandung , PT Citra Aditya Bakti, 2002.

Nasution, S, M Thomas, *Buku Penuntun Membuat Tesis Skripsi Disertasi Makalah*, Bumi Aksara , 1988.

Ninik Mariyanti, *Suatu Tinjauan Tentang Usaha Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* , Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Hukum Acara Pidana, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia 1986.

Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme di Indonesia*, Semarang, Universitas Diponegoro, 2000.

Nonet, Philippe, Philip Selznick, *Law And Society In Transition : toward Responsive Law*, HARPER COLOPHON BOOKS, 1978.

Prakoso, Djoko, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1987.

\_\_\_\_\_, *Peranan Pengawas Dalam Penangkalan Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, Aksara Persada Ind, 1990

Prawirohamidjojo, Soetojo, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Surabaya, 2000.

Rasjidi, Lili, I.B.Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Cetakan II, Bandung, Mandar Maju, 2003.

- Reksodipuro, Mardjono, *Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawaban Pidananya*, Kumpulan Karangan Buku Ke Satu, Jakarta, Universitas Indonesia, 1995.
- \_\_\_\_\_, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi*, Dalam Kumpulan Karangan Buku Ke satu yang berjudul Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi , Universitas Indonesia, 1995 .
- Roeslan. Saleh, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Aksara Baru, 1983.
- \_\_\_\_\_, *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1987.
- Romli Atmasmita, *Reformasi Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum*, Editor Aman Sembiring Meliala, Agus Takariawan, Bandung, Mandar Maju, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek-Aspek Nasional Dan Aspek Internasional*, Bandung, Mandar Maju, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Bogor, Kencana, 2000.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan V, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sahetapy, J.E, *Teori Kriminologi suatu Pengantar*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1992.
- \_\_\_\_\_, *Kejahatan Korporasi* , Cetakan Ke Dua, Bandung, Refika Aditama, 2002.

Schafer, Stephen, *The Political Criminal The Problem Of Morality And Crime*,  
The FREE PRESS, A Division Of Machmillan Publishing Co, INC,  
New York, 1973.

Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Pertama,  
Malang, Universitas Muhamadiyah, 2004.

Soekanto ,Soerjono, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan 4 ,  
Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1994.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia  
Indonesia, 1988.

**Peraturan Perundang-undangan :**

UU No 7 Drt Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi.

UU No 22 Tahun 1999 Tentang Narkotila.

UU No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas  
Dari Kolusi Korupsi Dan Nepotisme.

UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

UU No 20 tahun 2001 Tentang Perubahan UU No 31 Tahun 1999 Tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .

UU No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

UU No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

\_\_\_\_\_, Konsep KUHP Tahun 1999/2000.

\_\_\_\_\_, Konsep KUHP Tahun 2004.

**Majalah Dan Jurnal :**

Jurnal Hukum IUS QUAI IUSTUM, Reformasi Hukum Pidana, No 11 Vol 6 –  
1999.

Jurnal Ilmu Hukum, Vol 5 No 1 Maret 2003.

Majalah Ombudsman No 53/ Th IV April 2004.

Warta Perundang-undangan No 2429 / Kamis 20-01/ 2005.

\_\_\_\_\_, No 2430 / Selasa 25-01/ 2005.

\_\_\_\_\_, No 2432/ Selasa 01-02/2005.